

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAYAKUMBUH**

**LAPORAN KINERJA (LAKIN)**



**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Payakumbuh. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* secara berkesinambungan.

Selama tahun 2024, terdapat 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar dalam penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan 10 Sasaran Strategis yang terdiri dari:

1. penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
2. kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. pengujian kepatuhan material yang efektif;
7. penegakan hukum yang efektif;
8. data dan informasi yang berkualitas;
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah mencapai target dan masih terdapat 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai target. Salah satu fungsi KPP Pratama Payakumbuh yaitu analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak, KPP Pratama Payakumbuh berhasil mencapai target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.316.738.327.230,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp312.218.155.000,-. Dengan pencapaian tersebut, predikat Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

KPP Pratama Payakumbuh untuk tahun 2024 yaitu Istimewa dengan capaian 109,46%. Capaian tersebut tentu tidak terlepas dari dukungan dan kinerja yang baik dari seluruh pegawai KPP Pratama Payakumbuh.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran dan masukan sangat diharapkan agar di tahun yang akan datang menjadi lebih baik.

Payakumbuh, 24 Januari 2025  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Nunung Gondowati

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi</b> .....	4
<b>C. Sistematika Laporan</b> .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
<b>A. Rencana Strategis</b> .....	9
<b>B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024</b> .....	12
BAB III.....	13
AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
<b>A. Capaian Kinerja Organisasi</b> .....	13
<b>B. Realisasi Anggaran</b> .....	165
<b>C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</b> .....	167
<b>D. Kinerja Lain-lain</b> .....	167
BAB IV PENUTUP .....	171

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Payakumbuh merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi yang mengemban tugas mengamankan penerimaan Negara dari sektor pajak. KPP Pratama Payakumbuh terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 35, Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dengan tiga wilayah kerja yaitu Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Tanah Datar.


Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi Nomor KEP-122/WPJ.27/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Tahun Anggaran 2024, KPP Pratama Payakumbuh diamanahkan target penerimaan pajak sebesar Rp289.708.531.182,-. Target penerimaan pajak tersebut pada tanggal 29 Agustus 2024 mengalami perubahan menjadi Rp289.708.531.180,- sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi Nomor KEP-206/WPJ.27/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi Nomor KEP-122/WPJ.27/2024 Tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, Serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi Tahun Anggaran 2024. Kemudian terdapat perubahan target penerimaan menjadi Rp312.218.155.000,- pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi Nomor KEP-254/WPJ.27/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi Nomor KEP-122/WPJ.27/2024 Tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, Serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi Tahun Anggaran 2024

Selama tahun 2024, KPP Pratama Payakumbuh telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Direktorat Jenderal

Pajak Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Tahun 2024 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam Laporan Kinerja (LAKIN) ini akan dijabarkan perbandingan antara target dan realisasi pencapaian IKU tahun 2024 serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPP Pratama Payakumbuh.

Peta Strategis KPP Pratama Payakumbuh Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peta Strategis  
KPP Pratama Payakumbuh  
Tahun 2024



**Permasalahan Utama (Strategi Issues) yang sedang dihadapi organisasi:**

1. Kurangnya bahan baku pemeriksaan sehingga sulit untuk memenuhi target LHP Konversi;
2. Wajib Pajak tidak kooperatif dalam hal dilakukannya pemeriksaan;
3. Kurangnya tenaga Fungsional Penilai di KPP Pratama Payakumbuh (hanya terdapat 1 orang Petugas Penilai) jika dibandingkan dengan beban kerja terkait kegiatan Penilaian sehingga kegiatan Penilaian tidak dapat dilakukan dengan efektif, efisien dan optimal;
4. Sulitnya memperoleh data realisasi produksi kegiatan pertambangan minerba berupa batu bara sehingga KPP Pratama Payakumbuh tidak memiliki data pembanding selain yang dilaporkan Wajib Pajak pada SPOP PBB;

5. Tingginya Kuantitas Penginputan Administrasi Tindakan dan Lapangan serta kurangnya SDM (Pelaksana Penagihan) Menyebabkan banyak terdapat inputan tindakan yang harus diselesaikan dikemudian;
6. Willingness To Pay dan Ability to pay Yang Rendah;
7. Didalam Wajib Pajak Penunggak 100 Besar Terdapat Wajib Pajak dengan Status NE dan memiliki kemampuan bayar yg sangat rendah;
8. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terutama dalam hal kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, sehingga efektivitas dan efisiensi pengumpulan pelaporan SPT Tahunan kurang optimal;
9. Kurangnya sinergi bersama pemerintah daerah menyebabkan pengumpulan data terkait proses bisnis registrasi, misal pemadanan nik dan npwp, menjadi kurang optimal;
10. Diperlukan *upgrade* sarana dan prasarana untuk mendukung layanan perpajakan di luar kantor dapat berjalan lebih baik;
11. Peningkatan *speed* wifi pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dalam rangka mendukung pelayanan kepada wajib pajak;
12. Perlunya dukungan kegiatan kehumasan yang rutin dan terjadwal dari Kanwil sehingga kegiatan kehumasan dapat dijalankan secara lebih gencar;
13. Data DSPT yang kurang valid sehingga potensi tidak dapat digali secara optimal;
14. Kegiatan penyuluhan dalam rangka DSPT kurang berjalan dengan optimal dikarenakan cukup banyak wajib pajak yang tidak menghadiri undangan tersebut;
15. Penerimaan perpajakan didominasi oleh sector instansi pemerintah;
16. Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP) Wajib Pajak Bendahara yang masih rendah;
17. Tidak terdapat sektor komoditas unggulan seperti sawit dan batu bara;
18. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah kerja yang luas. Hal ini membuat 'coverage' pengawasan belum bisa terlaksana dengan maksimal/menyeluruh;
19. Rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai perpajakan;
20. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di lingkungan KPP Pratama Payakumbuh saat ini masih didominasi oleh UMKM dan tidak adanya industri manufaktur dalam skala yang besar;
21. Pengawasan yang belum terlalu optimal karena ketersediaan data yang terbatas;

## **B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

### **1. Tugas**

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Payakumbuh mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **2. Fungsi**

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, KPP Pratama Payakumbuh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;

16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
20. Pelaksanaan administrasi kantor.

### **3. Struktur Organisasi**

KPP Pratama Payakumbuh merupakan KPP Pratama yang dibentuk dan beroperasi dalam rangka pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dasar Hukum pembentukan KPP Pratama Payakumbuh adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.01/2008 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-159/PJ/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, lalu yang terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan berjalannya program reorganisasi dan modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang dimulai pada tanggal 24 Mei 2021 sesuai dengan KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka seluruh instansi yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Pajak mengalami perubahan struktur

organisasi termasuk KPP Pratama Payakumbuh. Adapun struktur organisasi modern KPP Pratama Payakumbuh adalah sebagai berikut:


- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Penagihan, Penilaian dan Pemeriksaan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak; dan
- k. KP2KP Batu Sangkar.

Data Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh KPP Pratama Payakumbuh pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:


#### Komposisi Jabatan di Lingkungan KPP Pratama Payakumbuh

No	Nama Jabatan	Jumlah	%
Struktural		61	87,14%
1	Eselon III	1	1,43%
2	Eselon IV	9	12,86%
3	Account Representative	24	34,29%
4	Pelaksana	23	32,86%
5	Juru Sita	1	1,43%
6	Bendaharawan	1	1,43%
7	Sekretaris	1	1,43%
8	Administrator Sistem	1	1,43%
Fungsional		9	12,86%
Total		70	

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva

**Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan**

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva

## C. Sistematika Laporan

Secara sistematis isi dari laporan ini disusun sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ikhtisar mengenai perencanaan strategis dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain, serta evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPP Pratama Payakumbuh serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Renstra DJP sendiri disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020 s.d. 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kontak Kinerja Tahun 2024. Secara umum Renstra DJP Tahun 2020 s.d. 2024 memuat:

1. Profil Direktorat Jenderal Pajak;
2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan;
3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan;
4. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak;
5. Tujuan dan *Destination Statement* Direktorat Jenderal Pajak;
6. Sasaran Strategis dan Indikator Utama;
7. Inisiatif Strategis dan Program Strategis;
8. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

Adapun Rencana Strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Rencana Strategis yang dijalankan di KPP Pratama Payakumbuh bersandarkan pada 5 (lima) Nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Visi dan Misi dalam Rencana Strategis ini harus diketahui, dipahami dan dihayati oleh seluruh pegawai KPP Pratama Payakumbuh mulai dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah dan harus menjadi pedoman arah gerak yang terpadu di bidang tugas masing-masing.

#### 1. Visi

Visi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 yaitu Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi

Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Dalam proses penyusunan visi kantor, KPP Pratama Payakumbuh selaku unit vertikal berpedoman pada visi Direktorat Jenderal Pajak agar visi yang disusun dapat membantu mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh adalah:

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang Terpercaya untuk Menghimpun Penerimaan Negara Melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam Rangka Mendukung Visi Direktorat Jenderal Pajak Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

## **2. Misi**

Sebagai tindak lanjut dari pernyataan visi adalah perumusan misi yang merupakan pernyataan yang menerapkan tujuan instansi dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam merumuskan misi harus menuju pada pencapaian visi, merujuk pada tujuan pokok instansi dan tidak melewati wewenang dan tanggung jawab yang ada. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 yaitu:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Berdasarkan pokok-pokok ketentuan diatas, maka misi KPP Pratama Payakumbuh adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
2. Menyelenggarakan proses bisnis inti perpajakan berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

### 3. Perjanjian Kontrak Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kontrak kinerja terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai pedoman dan komitmen kepala kantor dalam memimpin pegawai lainnya untuk mencapai target produktivitas yang telah ditetapkan.

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6.	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari IL AP	55%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks penilaian integritas unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

**B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) dengan Pimpinan UPK di atasnya. Ibu Supi, Kepala KPP Pratama Payakumbuh selaku pimpinan UPK-Three telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan nomor PK-10/WPJ.27/2024 pada tanggal 31 Januari 2024. Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Payakumbuh berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direkur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Pada tanggal 31 Mei 2024 Ibu Nunung Gondowati diangkat menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh menggantikan Ibu Supi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KM.1/2024 Tentang Mutasi, Pengangkatan, dan Pengukuhan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan.

**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi**

The image shows the left page of the 'PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024' document. It contains a table with columns for 'No.', 'Sasaran Program/Kegiatan', 'Indikator Kinerja', and 'Target'. The table lists 7 key performance areas with their respective indicators and targets. For example, the first item is 'Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal' with an indicator '09a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak' and a target of '100%'.

The image shows the right page of the 'PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024' document. It contains a table with columns for 'No.', 'Sasaran Program/Kegiatan', 'Indikator Kinerja', and 'Target'. This page continues the list of 7 key performance areas. The last item is 'Peningkatan kualitas yang akuntabel' with an indicator '10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran' and a target of '100%'. Below the table, there is a section for 'Program/Kegiatan Tahun 2024' with a list of 5 items and their corresponding budget amounts (Rp). The total budget for 2024 is Rp 5.517.125.000.

Gambar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala KPP Pratama Payakumbuh

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Payakumbuh Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif sesuai bobot yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran Kinerja KPP Pratama Payakumbuh menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,46%. Angka tersebut berasal dari indeks capaian pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

Perspektif	Bobot	Indeks Capaian
<b>Stakeholder</b>	30%	31,19
<b>Customer</b>	20%	20,28
<b>Internal Process</b>	25%	28,83
<b>Learning &amp; Growth</b>	25%	29,17
<b>Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023</b>		109,46

Catatan Predikat Kinerja Organisasi:

NKO > 100	= Istimewa
90 ≤ NK0 ≤ 100	= Baik
70 ≤ NK0 < 90	= Butuh Perbaikan
50 ≤ NK0 < 70	= Kurang
NKO < 50	= Sangat Kurang

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Payakumbuh pada tahun 2024 berada di atas angka 100, dengan predikat Kinerja Organisasi Istimewa. Nilai ini mencerminkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, perkembangan NKO KPP Pratama Payakumbuh dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Ini menunjukkan dedikasi organisasi dalam terus bertumbuh dan memperbaiki mutu pelayanannya.

Perkembangan NKO KPP Pratama Payakumbuh dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:



*Grafik Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Payakumbuh Tahun 2020-2024*  
**Pengukuran Kinerja Tahun 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polari sasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>							<b>30.00%</b>	<b>103,97</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							103,97
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	101,45%	Max	E/L	26%	57,78%	101,45
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	107,42	Max	P/L	19%	42,22%	107,42
<b>Customer Perspective</b>							<b>20.00%</b>	<b>101,41</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102,56
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	101,55%	Max	E/L	26%	57,78%	101,55
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	103,95%	Max	P/L	19%	42,22%	103,95
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,25
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100,25%	Max	E/M	21%	100.00%	100,25
<b>Internal Process Perspective</b>							<b>25.00%</b>	<b>115,31</b>
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,11
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,22%	Max	E/M	21%	50,00%	110,22
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	115,22%	Max	P/M	14%	100.00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							108,31
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	118,17%	Max	P/M	14%	33,33%	118,17
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	88,05%	Max	P/M	14%	33,33%	88,05
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	103,99%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	122,50%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	84,73%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>							<b>25.00%</b>	<b>116,67</b>

9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,33
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,41	Max	P/M	14%	33,33%	112,25
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,25	Max	P/M	14%	33,33%	110,28
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>109,46</b>

## Evaluasi dan Analisis Kinerja IKU

### Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	16,00%	41,00%	41,00%	67,00%	67,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	15,16%	39,42%	39,42%	64,17%	64,17%	101,45%	101,45%
Capaian	94,74	96,16	96,16	95,78	95,78	101,45	101,45

Sumber : Data Aplikasi Portal DJP tanggal 15 Januari 2025

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

#### b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

### c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	X 100%
Target penerimaan pajak	

### d. Realisasi IKU

Tabel Realisasi berdasarkan Aplikasi Portal DJP

APLIKASI PORTAL DJP															
Kinerja Penerimaan															
TAHUN <input type="text" value="2024"/> BULAN <input type="text" value="Januari"/> SAMPAI <input type="text" value="Desember"/> UNIT <input type="text" value="KPP Se-KANWIL"/> URUT <input type="text" value="Pertumbuhan Bruto"/> Perhitungan <input type="text" value="Total"/> <input type="button" value="Lihat Data"/>															
No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN						PENERIMAAN TAHUN LALU		PERTUMBUHAN				
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO	NETTO	PENCAPAIAN	BRUTO	NETTO
1	PRATAMA PAYAKUMBUH	312.218.155.000	279.983.372.384	0	38.677.108.565	-1.831.171.480	1.866.185.072	318.695.504.411	1.937.067.732	316.738.436.689	269.576.058.139	268.844.671.479	101.45	18.22	17.81

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak 2024

No.	Realisasi s.d. 31 Desember (dalam miliar rupiah)							
	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	195,761	163,129	198,301	-3.01	21.64	96.23	101.30
B	PPN & PPnBM	107,260	96,550	108,801	11.19	12.64	117.38	101.44
C	PBB	2,380	1,882	2,422	48.90	28.68	152.41	101.77
D	Pajak Lainnya	6,815	7,243	7,213	-5.59	-0.41	88.90	105.84
E	PPh Migas	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Non PPh Migas</b>	<b>312,218</b>	<b>268,907</b>	<b>316,738</b>	<b>1.82</b>	<b>17.81</b>	<b>102.97</b>	<b>101.45</b>
	<b>Total termasuk PPh Migas</b>	<b>312,218</b>	<b>268,907</b>	<b>316,738</b>	<b>1.82</b>	<b>17.81</b>	<b>102.97</b>	<b>101.45</b>

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor KEP-254/WPJ.27/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang perubahan kedua Distribusi Penerimaan PPh, PPN, PPnBM, Pajak Lainnya, PBB di Lingkungan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, KPP Pratama Payakumbuh diamanahkan target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 312.218.155.000,-. Pada tahun 2024 berdasarkan data aplikasi portal DJP diketahui KPP Pratama Payakumbuh mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 316.738.436.689,- sehingga capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak sebesar 101.45%. Realisasi pada tahun 2024 tumbuh sebesar 17.81%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 1.82%

Tabel Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024

No.	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember 2024 (dalam miliar rupiah)			
			2023	2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
<b>A</b>	<b>PPh Non Migas</b>	<b>195,761</b>	<b>163,129</b>	<b>198,301</b>	<b>96.23</b>	<b>101.30</b>
	1. PPh Ps 21	124,952	102,041	127,219	99.24	101.81
	2. PPh Ps 22	5,771	5,050	5,101	129.44	88.39
	3. PPh Ps 22 Impor	0,157	0,138	0,125	296.69	79.21
	4. PPh Ps 23	5,315	4,651	4,375	127.55	82.33
	5. PPh Ps 25/29 OP	7,251	5,473	7,294	101.76	100.60
	6. PPh Ps 25/29 Badan	16,697	14,610	19,697	112.94	117.97
	7. PPh Ps 26	0,001	0,001	0,001	17.12	194.68
	8. PPh Final	35,594	31,146	34,444	76.57	96.77
	9. PPh Non Migas Lainnya	0	0	0		0.00
<b>B</b>	<b>PPN dan PPnBM</b>	<b>107,260</b>	<b>96,550</b>	<b>108,801</b>	<b>117.38</b>	<b>101.44</b>
	1. PPN Dalam Negeri	106,612	96,000	108,248	117.17	101.53
	2. PPN Impor	0,621	0,559	0,460	442.97	74.15
	3. PPnBM Dalam Negeri	0	0	0,001	-21.06	0.01
	4. PPnBM Impor	0	0	0		0
	5. PPN/PPnBM Lainnya	0,001	0,001	0,001	64.35	242.21
<b>C</b>	<b>PBB</b>	<b>2,380</b>	<b>1,264</b>	<b>2,422</b>	<b>152.41</b>	<b>101.77</b>
<b>D</b>	<b>Pajak Lainnya</b>	<b>6,815</b>	<b>7,672</b>	<b>7,213</b>	<b>88.90</b>	<b>105.84</b>
<b>E</b>	<b>PPh Migas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Non PPh Migas</b>		<b>312,218</b>	<b>268,907</b>	<b>316,738</b>	<b>102.97</b>	<b>101.45</b>
<b>Total tmsk PPh Migas</b>		<b>312,218</b>	<b>268,907</b>	<b>316,738</b>	<b>102.97</b>	<b>101.45</b>

Mayoritas jenis pajak mengalami pertumbuhan positif pada periode ini. Hampir semua jenis pajak mengalami pertumbuhan positif. Tiga besar penopang kinerja penerimaan adalah PPh Pasal 21 dengan nilai Rp127,219 Milyar, PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp108,248 Milyar dan PPh Final dengan nilai sebesar Rp34,444 Milyar.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	90,28%	91.16%	114,02	102,97	101,45

Realisasi penerimaan pajak berbanding target dalam rupiah:

Tahun	Target	Realisasi
2020	267.360.515.000	241.395.719.245
2021	280.027.872.000	255.260.803.377
2022	233.169.435.000	265.859.204.438
2023	261.158.391.000	268.907.052.298
2024	312.218.155.000	316.738.327.230

Sumber : Data Aplikasi Portal DJP tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada dua tahun sebelumnya. Hal ini karena adanya kenaikan target penerimaan pajak tahun 2024 dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu adanya perubahan target penerimaan pajak pada awal tahun 2024 sebesar Rp 289.708.531.182 menjadi Rp 312.218.155.000,- berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor KEP-254/WPJ.27/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang perubahan kedua Distribusi Penerimaan PPh, PPN, PPnBM, Pajak Lainnya, PBB di Lingkungan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi mengakibatkan realisasi penerimaan pajak tahun 2024 mengalami penyesuaian dengan perubahan target penerimaan pajak tersebut.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	101,45%

Sumber : Data Aplikasi Portal DJP tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dan membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut:

1. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif, hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan positif semua jenis pajak, terutama setoran pajak dari PPh Non Migas, PPN dan PBB
2. Secara sektoral, hampir semua sektor mengalami kenaikan, terutama sektor instansi pemerintah yang merupakan sektor dominan di KPP Pratama Payakumbuh
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP penyesuaian tarif, PPN, turut mendongkrak penerimaan pajak
4. Peningkatan setoran PPh 21 Wajib Pajak cabang, akibat kenaikan gaji atau bonus,
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM;
6. Setoran Wajib Pajak UMKM naik.

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	101,45%

Sumber : Data Aplikasi Portal DJP tanggal 15 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan

kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri.

#### Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	106,24	108,96	108,96	108,33	108,33	107,42	107,42
Capaian	106,24	108,96	108,96	108,33	108,33	107,42	107,42

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

**a. Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

**b. Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

**1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah

Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib

Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;

- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

## 2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

### c. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =  
 $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

**Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:**

(Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left( \frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left( \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

$$\text{Deviasi bulan} = \frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi triwulan} = \frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$$

$$\text{Deviasi s.d. triwulan n (tn)} = \frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$$

**Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas**

Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

**d. Realisasi IKU****Indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto**

**Dashboard Pertumbuhan Bruto 2024**

Dashboard | IKU Pertumbuhan Bruto | IKU Deviasi Perencanaan Kas | Informasi dan Manual IKU

Data Realisasi Penerimaan

Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih | Pertumbuhan Nasional: 5.02%

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
050 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	14.864.971.039.748	14.620.280.746.378	1.67%	101.67%	96.81%	98.75%
204 - PRATAMA PAYAKUMBUH	318.695.394.662	269.576.058.130	18.22%	118.22%	112.57%	114.83%

Berdasarkan data aplikasi Mandor DJP diketahui bahwa pada tahun 2024, KPP Pratama Payakumbuh mengalami pertumbuhan realisasi penerimaan bruto dengan nilai penerimaan pajak bruto sejumlah Rp318.695.394.982,- dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 289.576.058.139,- dengan persentase pertumbuhan sebesar 18,22%. Setelah dilakukan perhitungan capaian pertumbuhan bruto unit kerja dan capaian pertumbuhan nasional diketahui capaian IKU untuk komponen persentase realisasi pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 114.83%

### Indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas

**Dashboard Deviasi 2024**

Dashboard IKU Pertumbuhan Bruto IKU Deviasi Perencanaan Kas Informasi dan Manual IKU

Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Per Unit Kerja

2024 Januari Desember Pilih

Data update terakhir: 09-01-2025 08:30:54 WIB

Unit Kerja	Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi bln 1 - 12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Tw 4	Realisasi IKU% sd. Tw 4 (Maks 120%)
				TW1	TW2	TW3	TW4		
050 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	13.204.163.004.931	13.512.549.407.483	3,69%	4,31%	5,09%	4,41%	0,93%	3,69%	110,00%
204 - PRATAMA PAYAKUMBUH	309.644.222.694	316.738.327.230	4,96%	5,76%	3,24%	5,67%	5,16%	4,96%	100,00%

Berdasarkan data aplikasi Mandor DJP diketahui bahwa pada tahun 2024 deviasi proyeksi perencanaan kas pada Triwulan I sebesar 5,76%, Triwulan II sebesar 3,24%, Triwulan III sebesar 5,67% dan Triwulan IV sebesar 5,16% sehingga rata-rata deviasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 diperoleh sebesar 4,95%. Sehubungan dengan nilai rata deviasi proyeksi perencanaan kas berada pada range 4% sampai dengan 8%, maka capaian IKU untuk komponen persentase deviasi akurasi perencanaan kas sebesar 100%.

### Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Ranking	KPP	Bruto	Deviasi sd. Tw 4 (Min 0, Maks 120%)	Realisasi
1	204. PRATAMA PAYAKUMBUH	114.83 %	100.00 %	107.42 %
2	333. PRATAMA BANGKO	106.70 %	100.00 %	103.35 %
3	205. PRATAMA PADANG DUA	104.99 %	100.00 %	102.50 %
4	331. PRATAMA JAMBI TELANAIPURA	104.35 %	100.00 %	102.18 %
5	203. PRATAMA SOLOK	98.64 %	90.00 %	94.32 %
6	201. PRATAMA PADANG SATU	95.58 %	90.00 %	92.79 %
7	334. PRATAMA KUALA TUNGKAL	95.55 %	90.00 %	92.78 %
8	202. PRATAMA BUKITTINGGI	91.95 %	90.00 %	90.98 %
9	332. PRATAMA MUARA BUNGO	88.08 %	90.00 %	89.04 %
10	335. PRATAMA JAMBI PELAYANGAN	96.53 %	80.00 %	88.27 %

Berdasarkan capaian realisasi komponen persentase realisasi pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 114,83% dan persentase deviasi akurasi perencanaan kas

sebesar 100%, maka diperoleh capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 107,42%

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	101.19	85.47	110,45	107,42

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dihitung mulai tahun 2023 dan untuk tahun sebelumnya IKU dihitung hanya berdasarkan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto. Realisasi capaian IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Penurunan capaian IKU ini disebabkan karena perbedaan cara penghitungan pada komponen persentase deviasi proyeksi perencanaan kas yang pada tahun 2023 capaian persentase deviasi dihitung dengan formulasi tertentu dan pada tahun 2024 capaian persentase deviasi dihitung berdasarkan range nilai tertentu.

Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan capaian realisasi IKU antara lain:

- a. Monitoring Pengawasan terhadap WP yang tidak melakukan pembayaran/mengalami penurunan pembayaran;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan data pemicu dan penguji;
- c. Melakukan Analisa Laporan Keuangan Wajib Pajak dan pembahasan LHPt komprehensif bersama dengan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- d. Bekerja sama dengan Pemda setempat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi peraturan perpajakan atas kewajiban pembayaran pajak untuk Wajib Pajak Bendaharawan;
- e. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK yang sudah terbit sampai dengan penerbitan LHP2DK;
- f. Optimalisasi tindakan penagihan aktif terutama untuk penyampaian surat paksa, blokir, sita, penjualan barang sitaan;

- g. Melakukan permintaan dan menghitung prognosa penerimaan pajak dari masing-masing seksi terkait setiap bulannya

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100	107,42

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	-	107,42

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiring dengan kinerja penerimaan pajak dari sebagian besar jenis pajak mengalami pertumbuhan positif. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong penerimaan PPN Dalam Negeri

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

**Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**1. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Melakukan monitoring pengawasan terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran/mengalami penurunan pembayaran pajak. Pemantauan dilakukan secara berkala dan dapat dipantau pada Rekap Data WP tidak bayar/turun pembayaran;
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan data pemicu dan penguji;
- c) Bekerja sama dengan Pemda setempat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi peraturan perpajakan atas kewajiban pembayaran pajak untuk Wajib Pajak Bendaharawan;
- d) Menyelenggarakan In House Training bagi Kasi Pengawasan dan Account Representative terkait penggalian potensi perpajakan;
- e) Melakukan visit ke alamat Wajib Pajak untuk melakukan tindak lanjut SP2DK yang belum selesai;
- f) Melakukan kegiatan bedah profil Wajib Pajak untuk mengetahui proses bisnis dan potensi perpajakan Wajib Pajak;
- g) Melakukan mirroring hasil pemeriksaan untuk tahun-tahun yang belum diperiksa;
- h) Melakukan pembahasan penyusunan prognosa penerimaan dengan Seksi Pengawasan, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan dan Seksi Penjaminan Kualitas Data yang diusulkan masing-masing
- i) Memilih atau menentukan jumlah prognosa yang paling tepat dari beberapa metode penghitungan;
- j) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;
- k) Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching;
- l) Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa) atas tindak lanjut SP2DK;
- m) Penguatan pengawasan kepatuhan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah;
- n) Penguatan kerjasama dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pengawasan pajak Bendahara Instansi Pemerintah;
- o) Sosialisasi, edukasi, dan asistensi pemenuhan kewajiban pajak Wajib Pajak Instansi Pemerintah;
- p) Pemanfaatan aplikasi pengawasan pajak Wajib Pajak Instansi Pemerintah;
- q) Monitoring penerimaan pajak dan realisasi anggaran belanja secara berkala;

- r) Pengawasan pembayaran rutin tahun berjalan (pengawasan pembayaran *shortfall*);
- s) Pemanfaatan data yang tersedia dan data hasil KPDL untuk pengawasan pajak WP kewilayahan;
- t) Mengoptimalkan kinerja Komite Kepatuhan di KPP dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.

## 2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

### a) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- (1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan belanja instansi pemerintah;
- (2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP, seperti adanya penyesuaian tarif PPN;
- (3) Pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- (4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif; dan
- (5) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

### b) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- (1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
- (2) Pemahaman Wajib Pajak atas perkembangan peraturan perpajakan yang kurang;
- (3) Refocusing anggaran belanja pemerintah yang lebih mengamankan jenis belanja pegawai.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a) Optimalisasi perencanaan penerimaan dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- b) Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi internal; dan
- c) Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

### **3. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

### **4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- a) Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- c) Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- d) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

**5. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- b) Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

**6. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)

**7. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- c) Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- d) Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.

#### **8. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### **9. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Periode</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;</li> <li>• Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025;</li> <li>• Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal;</li> </ul>	2025

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025; dan</li> <li>• Menetapkan Compliance Improvement Plan (CIP).</li> <li>• Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;</li> <li>• Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025;</li> <li>• Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per AR yang andal;</li> <li>• Melaksanakan rapat untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025.</li> <li>• Melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) secara terus menerus sebagai langkah awal untuk mitigasi apabila terdapat kinerja yang kurang optimal;</li> <li>• Memaksimalkan kinerja komite kepatuhan KPP dalam rangka perencanaan, evaluasi, dan monitoring kinerja pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.</li> </ul>	
---	--

## Customer Perspective

Sasaran Strategis Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	16%	41%	41%	67%	67%	100%	100%
Realisasi	15,15%	40,15%	40,15%	64,36%	64,36%	101,55%	101,55%
Capaian	94,70	97,94	97,94	96,06	96,06	101,55	101,55

Sumber : Data Aplikasi DRM tanggal 20 Januari 2025

### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

### b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

### c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

### d. Realisasi IKU

The screenshot displays the 'REVENUE MANAGEMENT' dashboard for the KPP (Kantor Pusat Pajak) unit. It shows a summary of tax performance for December 2024, including target, actual realization, and variance analysis for PPM (Pengawasan Pembayaran Masa) and PKM (Pengujian Kepatuhan Material) activities.

Category	Value
<b>A. Target s.d. Desember 2024</b>	<b>312.218.155.000</b>
1. PPM	287.394.084.000
2. PKM	24.824.071.000
<b>B. Realisasi s.d. Desember 2024</b>	<b>316.738.327.230</b>
1. PPM	291.851.607.547
2. PKM	24.886.719.683
Capaian Penerimaan	101,45 %
Capaian PPM	101,55 %
Capaian PKM	100,25 %
<b>C. Surplus / (Shortfall) (A-B) s.d. Desember 2024</b>	<b>4.520.172.230</b>
1. PPM	4.457.523.547
2. PKM	62.648.683
<b>D. Perkiraan Penerimaan s.d. Desember 2024</b>	<b>0</b>
1. PPM	0
2. PKM	0
<b>E. Jumlah Yang Akan Diterima (B+D) s.d. Desember 2024</b>	<b>316.738.327.230</b>
Persentase yang akan diterima sebesar <b>101,45 %</b> dari target 0,31 Triliun	
1. PPM sebesar <b>101,55 %</b> dari target 0,29 Triliun	291.851.607.547
2. PKM sebesar <b>100,25 %</b> dari target 0,02 Triliun	24.886.719.683
<b>F. Selisih Lebih / (Kurang) Dari Target (E-A) s.d. Desember 2024</b>	<b>4.520.172.230</b>
1. PPM	4.457.523.547
2. PKM	62.648.683
<b>G. Bahan Baku Tersedia</b>	<b>0</b>
<b>H. Selisih Lebih / (Kurang) Perkiraan (F+G) s.d. Desember 2024</b>	<b>4.520.172.230</b>
1. PPM	4.457.523.547
2. PKM	62.648.683

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor ND-2801/WPJ.27/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang penyampaian perubahan kedua angka mutlak IKU target penerimaan pajak dari kegiatan PPM dan PKM per fungsi per KPP tahun 2024, KPP Pratama Payakumbuh diamanahkan target penerimaan pajak dari kegiatan PPM tahun 2024 sebesar Rp 287.394.084.000,-. Pada tahun 2024 berdasarkan data aplikasi DRM diketahui KPP Pratama Payakumbuh mencapai realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM sebesar Rp 291.851.607.547,- sehingga capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 101.55%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	91.43%	114,91%	111,72%	101,55%

Sumber : Data Aplikasi DRM tanggal 20 Januari 2025

Realisasi capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada dua tahun sebelumnya. Hal ini karena adanya kenaikan target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu adanya perubahan target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada awal tahun 2024 sebesar Rp 273.768.037.631,- menjadi Rp 287.394.084.000,- berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor ND-2801/WPJ.27/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang penyampaian perubahan kedua angka mutlak IKU target penerimaan pajak dari kegiatan PPM dan PKM per fungsi per KPP tahun 2024 mengakibatkan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 mengalami penyesuaian dengan perubahan target penerimaan pajak tersebut.

Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan capaian realisasi IKU antara lain:

- a. Menghimbau terhadap Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh terutama yang memiliki histori pembayaranan dalam SPT Tahunan PPh tahun sebelumnya;
- b. Monitoring Pengawasan terhadap WP yang tidak melakukan pembayaran/mengalami penurunan pembayaran;
- c. Menerbitkan Surat Teguran Pelaporan SPT Tahunan PPh;
- d. Melaksanakan penyuluhan tentang penggunaan layanan dengan internet.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100%	101,55%

Sumber : Data Aplikasi DRM tanggal 20 Januari 2025

Tercapainya target IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan adanya pertumbuhan penerimaan pajak dan aktivitas ekonomi yang menguat.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	-	101,55%

Sumber : Data Aplikasi DRM tanggal 20 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiring dengan kinerja penerimaan pajak dari sebagian besar jenis pajak mengalami pertumbuhan positif. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong penerimaan PPN Dalam Negeri.

## Customer Perspective

## Sasaran Strategis Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	78,15%	87,84%	87,84%	102,41%	102,41%	103,95%	103,95%
Capaian	120,00	109,80	109,80	113,79	113,79	103,95	103,95

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 20 Januari 2025

**a. Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

**b. Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
  - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
  - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif,


dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
  - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

### c. Formula IKU

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

**d. Realisasi IKU**



Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor ND-497/WPJ.27/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang penyampaian penetapan target angka mutlak IKU persentase capaian tingkat kepatuhan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi per KPP, KPP Pratama Payakumbuh diamanahkan target Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 54.604. Pada tahun 2024 berdasarkan data aplikasi Mandor DJP diketahui KPP Pratama Payakumbuh capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 103,95%.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	107.99%	103,72%	103,18%	103,95%

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 20 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada dua tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh.

Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan capaian realisasi IKU antara lain:

- a. Melakukan kerjasama dengan dinas pemerintahan dan pemberi kerja untuk menghimbau pegawainya melaporkan SPT Tahunan PPh;
- b. Melakukan kegiatan asistensi pengisian SPT Tahunan pada dinas-dinas pemerintahan;
- c. Melakukan kegiatan layanan diluar kantor melalui pojok pajak, mal pelayanan publik atau lainnya;
- d. Melaksanakan kegiatan WhatsApp blast terhadap Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh;
- e. Menerbitkan Surat Teguran bagi Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	103,95%

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 20 Januari 2025

Tercapainya target Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 menggambarkan peningkatan kesadaran Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	-	103,95%

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 20 Januari 2025

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui

target yang telah ditetapkan, hal ini diiring dengan adanya peningkatan literasi perpajakan dan penggunaan aplikasi pelaporan online oleh Wajib Pajak.

#### Customer Perspective

Sasaran Strategis Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

### Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

#### 1. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan PPM dan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Penyampaian surat ke Kepala Daerah terkait penyampaian SPT ASN;
- b) Penyampaian surat kepada Pemberi Kerja dan melakukan kunjungan terkait penyampaian SPT pegawai (prioritas dengan jumlah pegawai terbanyak);
- c) Pemanfaatan pojok pajak untuk membantu masyarakat dalam pengisian SPT;
- d) Penerbitan Surat Himbauan Pelaporan SPT kepada Wajb Pajak dan Surat Teguran atas Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT sampai dengan jatuh tempo;
- e) Penerbitan STP atas Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT sampai dengan jatuh tempo;
- f) Pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan berupa kelas pajak untuk membimbing Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan;
- g) Pelaksanaan kegiatan Whatsapp-blast dan call center untuk mengingatkan Wajib Pajak secara langsung atas kewajiban pelaporan SPT;
- h) Pelaksanaan kegiatan door to door yang berkerja sama dengan kelurahan atau nagari;
- i) Pelaksanaan monitoring realisasi kinerja kepatuhan secara rutin berkala;
- j) Melakukan kegiatan visit ke lokasi WP untuk WP strategis yang belum lapor SPT;
- k) Penentuan prioritas Wajib Pajak untuk diterbitkan STP dan pemanfaatan dafnom STP di aplikasi Approweb;
- l) Pemantauan penerbitan STP dan realisasinya;
- m) Penghitungan kembali PPh Pasal 25 dari SPT yang telah disampaikan dan melakukan dinamisasi pembayaran PPh Pasal 25 atas WP yang mengalami kenaikan omzet atas kegiatan usahanya di tahun berjalan;
- n) Penerbitan SP2DK atas data pemicu dan data penguji tahun pajak berjalan;
- o) Pengawasan pelaksanaan kewajiban pembayaran dan pelaporan voluntary payment setiap bulannya;

- p) Melakukan Visit untuk mengetahui keadaan usaha Wajib Pajak secara langsung serta melakukan persuasi untuk melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan dan mencari sumber data baru;
- q) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- r) Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching tahun berjalan.
- s) Meningkatkan produktivitas dan *success rate* atas tindak lanjut SP2DK tahun berjalan.
- t) Penguatan pengawasan kepatuhan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah
- u) Penguatan kerjasama dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pengawasan pajak Bendahara Instansi Pemerintah;
- v) Sosialisasi, edukasi, dan asistensi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Intansi Pemerintah;
- w) Pemanfaatan aplikasi pengawasan perpajakan Wajib Pajak Intansi pemerintah;
- x) Monitoring penerimaan pajak dan realisasi anggaran belanja secara berkala;
- y) Pengawasan pembayaran rutin tahun berjalan (pengawasan pembayaran *shortfall*);
- z) Pemanfaatan data yang tersedia dan data hasil KPDL untuk pengawasan pajak WP kewilayahan;
- aa) Kegiatan door to door untuk mengumpulkan SPT tahunan secara langsung dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah meningkatkan angka kepatuhan SPT tahunan yang terkumpul pada tahun pajak berjalan;
- bb) Mengalihkan wajib pajak yang masih melakukan pelaporan SPT secara manual menjadi online untuk mengurangi SPT manual;
- cc) Melaksanakan layanan pajak di luar kantor seperti pojok pajak, MPP, dsb untuk meningkatkan angka kepatuhan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti daerah kurang terjamah, OPD dengan pegawai terbanyak;

## **2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan PPM. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan PPM

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- (1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan belanja instansi pemerintah;
- (2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP, seperti adanya penyesuaian tarif PPN;
- (3) Pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- (4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang efektif; dan
- (5) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

b) Pendorong penurunan realisasi penerimaan PPM

Meskipun target penerimaan PPM tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- (4) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
- (5) Pemahaman Wajib Pajak atas perkembangan peraturan perpajakan yang kurang;
- (6) *Refocusing* anggaran belanja pemerintah yang lebih mengamankan jenis belanja pegawai.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a) Optimalisasi perencanaan penerimaan dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan PPM di sisa tahun 2024;
- b) Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi internal; dan
- c) Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan:

- a) Kegiatan door to door mampu meningkatkan kepatuhan dengan tingkat keberhasilan tinggi namun mengurangi *sense* konsep “self-assessment” sehingga wajib pajak ketergantungan dengan kehadiran petugas untuk mengumpulkan spt tahunan secara langsung di lapangan, sehingga perlu disusun rencana terkait pengisian bersama sematang mungkin untuk mengurangi eksternalitas tersebut;
- b) Dengan mengalihkan SPT dari manual menjadi online, diharapkan mampu memberi bekal wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT secara mandiri sehingga

mendorong wajib pajak untuk menjalankan self assessment dan mengurangi volume wajib pajak melaporkan spt secara langsung di kantor pajak;

- c) Layanan pajak di luar kantor dapat meningkatkan angka kepatuhan dari berbagai aspek, namun kurangnya antusias wajib pajak dan publikasi, serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung menyebabkan layanan pajak di luar kantor kurang berjalan secara optimal.

### **3. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

### **4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- a) Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b) Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- c) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

#### Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

- a) Kegiatan door to door untuk mengumpulkan spt tahunan secara langsung dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah meningkatkan angka kepatuhan spt tahunan yang terkumpul pada tahun pajak berjalan;
- b) Mengalihkan wajib pajak yang masih melakukan pelaporan SPT secara manual menjadi online untuk mengurangi SPT manual;
- c) Melaksanakan layanan pajak di luar kantor seperti pojok pajak, MPP, dsb untuk meningkatkan angka kepatuhan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti daerah kurang terjamah, OPD dengan pegawai terbanyak.

#### **5. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan PPM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan PPM. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- b) Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

Secara keseluruhan, rencana aksi dan mitigasi risiko telah dijalankan dan melebihi target. Namun, yang menjadi kendala adalah terkait Whatsapp Blast. Hal tersebut dikarenakan akun whatsapp kantor yang belum terverifikasi oleh Meta yang menyebabkan rawan mengalami block and report dari wajib pajak, terlebih ditengah berbagai masalah penipuan yang tengah ramai di masyarakat

#### **6. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang

terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)

Secara keseluruhan, rencana aksi dan mitigasi risiko telah dijalankan dan melebihi target. Namun, yang menjadi kendala adalah terkait Whatsapp Blast. Hal tersebut dikarenakan akun whatsapp kantor yang belum terverifikasi oleh Meta yang menyebabkan rawan mengalami block and report dari wajib pajak, terlebih ditengah berbagai masalah penipuan yang tengah ramai di masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, telah direncanakan untuk menggunakan pihak ketiga untuk mendaftarkan nomor layanan untuk mendapatkan “verified”.

**7. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c) Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- d) Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.

**8. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 9. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan pembayaran WP yang rutin melakukan pembayaran</li> <li>• Pengawasan pembayaran shortfall (selain WP yang hanya melakukan transaksi dengan instansi pemerintah)</li> <li>• Pemanfaatan Data Pemicu Tahun Berjalan</li> <li>• Mengadakan layanan pajak di luar kantor dan memperluas jangkauan layanan pajak di luar kantor dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti jarak lokasi ke kantor pajak, jumlah pegawai OPD, dll</li> <li>• Mengoptimalkan layanan online seperti melalui media sosial dan whatsapp untuk meningkatkan penyampaian informasi dan edukasi perpajakan</li> <li>• Meminimalisir penerimaan SPT secara manual dan mendorong pelaporan SPT secara online</li> <li>• Mengadakan Satgas SPT Tahunan untuk asistensi wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan</li> <li>• Meningkatkan koordinasi dan sinergi bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan melalui kegiatan edukasi</li> </ul>	2025

## Customer Perspective

Sasaran Strategis Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	15,23%	31,35%	31,35%	61,93%	61,93%	100,25%	100,25%
Capaian	60,92	62,71	62,71	82,58	82,58	100,25	100,25

Sumber : Data Aplikasi DRM tanggal 20 Januari 2025

**a. Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

**b. Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

**c. Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

#### d. Realisasi IKU

A. Target s.d. Desember 2024		312.218.155.000
1. PPM	287.394.084.000	
2. PKM	24.824.071.000	
B. Realisasi s.d. Desember 2024		316.738.327.230
1. PPM	291.851.607.547	
2. PKM	24.886.719.683	
Capaian Penerimaan		101,45 %
Capaian PPM		101,55 %
Capaian PKM		100,25 %
C. Surplus / (Shortfall) (A-B) s.d. Desember 2024		4.520.172.230
1. PPM	4.457.523.547	
2. PKM	62.648.683	
D. Perkiraan Penerimaan s.d. Desember 2024		0
1. PPM	0	
2. PKM	0	
E. Jumlah Yang Akan Diterima (B+D) s.d. Desember 2024		316.738.327.230
Persentase yang akan diterima sebesar 101,45 % dari target 0,31 Triliun		
1. PPM sebesar 101,55 % dari target 0,29 Triliun	291.851.607.547	
2. PKM sebesar 100,25 % dari target 0,02 Triliun	24.886.719.683	
F. Selisih Lebih / (Kurang) Dari Target (E-A) s.d. Desember 2024		4.520.172.230
1. PPM	4.457.523.547	
2. PKM	62.648.683	
G. Bahan Baku Tersedia		0
H. Selisih Lebih / (Kurang) Perkiraan (F+G) s.d. Desember 2024		4.520.172.230
1. PPM	4.457.523.547	
2. PKM	62.648.683	

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor ND-2801/WPJ.27/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang penyampaian perubahan kedua angka mutlak IKU target penerimaan pajak dari kegiatan PPM dan PKM per fungsi per KPP tahun 2024, KPP Pratama Payakumbuh diamanahkan target penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2024 sebesar Rp 24.824.071.000,-. Pada tahun 2024 berdasarkan data aplikasi DRM diketahui KPP Pratama Payakumbuh mencapai realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM sebesar Rp 24.886.719.683,- sehingga capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebesar 100,25%.

#### 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material	-	84,69%	106,03%	45,40%	100,25%

Sumber : Data Aplikasi DRM tanggal 20 Januari 2025

Realisasi capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi adanya peningkatan kompetensi pegawai dalam melaksanakan pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,

pembayaran tunggakan pajak oleh calon Kepala Daerah di program Pemilihan Kepala Daerah, adanya program Penghapusan Sanksi Administratif (PSA) untuk wajib pajak yang melunasi pokok pajaknya dan kesadaran beberapa Wajib Pajak melakukan pembayaran hasil pemeriksaan. Selain itu adanya perubahan target penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada awal tahun 2024 sebesar Rp 15.940.495.000,- menjadi Rp 24.824.071.000,- berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor ND-2801/WPJ.27/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang penyampaian perubahan kedua angka mutlak IKU target penerimaan pajak dari kegiatan PPM dan PKM per fungsi per KPP tahun 2024 mengakibatkan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 mengalami penyesuaian dengan perubahan target penerimaan pajak tersebut.

Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan capaian realisasi IKU antara lain:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan data pemicu, penguji, LHA, SPT, Lap. Keuangan dan data lainnya dalam rangka pengawasan kepada Wajib Pajak;
- b. Melakukan pemantauan secara intensif terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan SP2DK. Wajib Pajak diarahkan untuk segera memberikan respon, konseling, dan melakukan pembayaran sampai terbit LHP2DK
- c. Visit dalam rangka tindak lanjut SP2DK
- d. Melakukan Analisa Laporan Keuangan Wajib Pajak dan pembahasan LHPt komprehensif bersama dengan Fungsional Pemeriksa Pajak.
- e. Mengadakan Workshop/IHT dengan AR dan FPP terkait teknik penggalian potensi sektoral atau peraturan terbaru
- f. Memetakan potensi untuk masing-masing sektor dan menentukan fokus sektor prioritas sesuai dengan kondisi kewilayahan masing-masing/Profiling Wajib Pajak
- g. optimalisasi tindakan penagihan aktif terutama untuk penyampaian surat paksa, blokir, sita, penjualan barang sitaan

### **3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material	100%	-	100%	100,25%

Sumber : Data Aplikasi DRM tanggal 20 Januari 2025

Tercapainya target IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan adanya pertumbuhan penerimaan pajak dan aktivitas ekonomi yang menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai Desember 2024 diantaranya:

- a. Wajib Pajak merespon atas SP2DK yang dikirim oleh *Account Representative* dan melakukan pembayaran atas himbauan pembayaran pajak;
- b. Adanya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sehingga Wajib Pajak yang mencalonkan diri harus membayar tunggakan pajak;
- c. Adanya program Penghapusan Sanksi Administrasi oleh Kantor Wilayah yang telah membayarkan pokok pajak atas tunggakan pajak;
- d. Adnya kesadaran beberapa Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak dan menyetujui serta membayar pajak hasil pemeriksaan pajak.

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material	100%	-	100,25%

Sumber : Data Aplikasi DRM tanggal 20 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

## Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

### 1. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan PKM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Mengoptimalkan pemanfaatan data pemicu, penguji, LHA, SPT, Laporan Keuangan dan data lainnya dalam rangka pengawasan kepada Wajib Pajak;
- b) Melakukan pemantauan secara intensif terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan SP2DK. Wajib Pajak diarahkan untuk segera memberikan respon, konseling, dan melakukan pembayaran sampai terbit LHP2DK;
- c) Inventarisir Wajib Pajak kooperatif yang memiliki kemampuan membayar dan menerbitkan STP atas kewajiban yang terlambat bayar dan lapor (Management penerbitan STP);
- d) Visit dalam rangka tindak lanjut SP2DK;
- e) Melakukan Analisa Laporan Keuangan Wajib Pajak dan pembahasan LHPT komprehensif bersama dengan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- f) Mengadakan Workshop/IHT dengan AR dan FPP terkait teknik penggalian potensi sektoral;
- g) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;
- h) Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching tahun sebelum tahun berjalan;
- i) Meningkatkan produktivitas dan success rate atas tindak lanjut SP2DK tahun pajak sebelum tahun berjalan;
- j) Pemanfaatan data yang tersedia dan data hasil KPDL untuk pengawasan pajak WP kewilayahan;
- k) Melakukan perencanaan yang optimal dalam penyusunan DSP4 kolaboratif melalui penyiapan bahan baku DPP, DSPP, dan DSPPC yang berkualitas untuk kegiatan PKM.

### 2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan PKM. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan PKM

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- (1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan kegiatan usaha;
- (2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP, seperti adanya penyesuaian tarif PPN;
- (3) Pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- (4) Pengelolaan aktivitas Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif; dan
- (5) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

b) Pendorong penurunan realisasi penerimaan PPM

Meskipun target penerimaan PKM tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- (1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
- (2) Pemahaman Wajib Pajak atas perkembangan peraturan perpajakan yang kurang.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a) Optimalisasi perencanaan penerimaan dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan PKM di sisa tahun 2024;
- b) Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi internal; dan
- c) Monitoring realisasi penerimaan pajak PKM dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

### 3. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

#### **4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- a) Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- c) Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- d) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

#### **5. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan PKM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan PPM. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- b) Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

#### **6. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)

**7. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c) Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- d) Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.

**8. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 9. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan penyusunan DSP4 Kolaboratif dengan memanfaatkan data pemicu dan penguji, LHA, data ILAP, Alket Pemeriksaan dan laporan hasil pengamatan</li> <li>• Melakukan pengawasan dan tindak lanjut atas SP2DK yang belum diselesaikan sampai dengan penerbitan LHP2DK dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- melakukan visit kelokasi WP,</li> <li>- Pemanggilan Konseling,</li> <li>- pembuatan berita acara komitmen pembayaran,</li> <li>- kolaborasi dengan PPNS Kantor Wilayah untuk SP2DK yang bernilai signifikan</li> </ul> </li> <li>• Melakukan Analisa Laporan Keuangan Wajib Pajak dalam rangka Bedah WP dan pembahasan LHPT komprehensif bersama dengan Fungsional Pemeriksa Pajak dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menentukan Sektor prioritas yang akan dilakukan bedah WP</li> <li>- Penjadwalan kegiatan dan nama Wajib Pajak yang diusulkan Bedah WP</li> <li>- Pelaksanaan Bedah WP untuk seluruh AR dan FPP untuk menghasilkan kesepahaman proses bisnis dan jangkar penentuan potensi dan treatment perpajakan</li> </ul> </li> <li>• Memetakan potensi untuk masing-masing sektor dan menentukan fokus sektor prioritas sesuai dengan kondisi kewilayahan masing-masing/Profiling Wajib Pajak</li> <li>• Optimalisasi tindakan penagihan aktif dan persuasif kepada Wajib Pajak penunggak pajak</li> <li>• Kolaborasi dengan PPNS Kantor Wilayah dalam rangka mempercepat penyelesaian SP2DK</li> </ul>	2025

## Internal Process Perspective

## Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	57,54%	85,67%	85,67%	87,50%	87,50%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

**a. Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

**b. Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

**Sub IKU Kegiatan**

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak

menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

##### 1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

##### 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

### c. Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

### d. Realisasi IKU

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi								Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU				
		Capaian	Rasio (18,5%)	Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)	
				Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
204	PRATAMA PAYAKUMBUH	100.00 %	18.50 %	110.64 %	28.12 %	83.51 %	42.18 %	88.80 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4113140000	KPP Pratama Payakumbuh	100.00 %	18.50 %	58.18 %	28.12 %	50.91 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4113140100	KP2KP Batu Sangkar	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiring dengan adanya kesadaran Wajib Pajak yang dilakukan edukasi dan penyuluhan terhadap perubahan perilaku lapor dan perilaku bayar atas kewajiban perpajakannya. Realisasi KPP Pratama Payakumbuh atas IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 sebesar 88,80% dari target sebesar 74%, sehingga capaian IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 sebesar 120%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	80,40	80,40	84,00%	88,80%

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai Desember 2024 diantaranya:

- a. Melakukan kegiatan sosialisasi kewajiban perpajakan ke Wajib Pajak baik secara langsung dan tidak langsung;
- b. Melaksanakan Kegiatan TGTC / TGTS / Pajak Bertutur;
- c. Bekerja sama dengan Pemda setempat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi peraturan perpajakan atas kewajiban pembayaran pajak untuk Wajib Pajak Bendaharawan.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74,00%	88,80%

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan menggambarkan adanya kesadaran Wajib Pajak melaksanakan perubahan perilaku bayar dan lapor setelah dilakukan edukasi dan penyuluhan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan dari kegiatan perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai Desember 2024.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	-	88,80%

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

## Internal Process Perspective

## Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif

## IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,00%	6,00%	12,00%	6,00%	18,00%	92,22%	110,22%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	108,49	110,22

Sumber : Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor ND-2547/WPJ.27/2024 tanggal 20 November 2024.

**a. Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

**b. Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan

pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

### c. Formula IKU

Indeks Hasil Survei

### d. Realisasi IKU

LAMPIRAN  
Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah  
DJP Sumatera Barat dan Jambi  
Nomor : ND-2547/WP.J.27/2024  
Tanggal : 20 November 2024

**Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan  
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP  
Tahun 2024**

Kode KPP	Unit Kerja	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai Realisasi IKU			
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil	
						Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y-2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y-2024 Kanwil	
	<b>Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi</b>	<b>90.90</b>	<b>86.88</b>	<b>85.50</b>		<b>87.76</b>			<b>90.97</b>	<b>108.97</b>
201	KPP Pratama Padang Satu	89.45	89.10		89.28		92.54		110.54	
202	KPP Pratama Bukittinggi	88.73	85.22		88.97		90.16		108.16	
203	KPP Pratama Solok	90.42	87.79		89.10		92.38		110.38	
204	KPP Pratama Payakumbuh	93.11	84.83		88.97		92.22		110.22	
205	KPP Pratama Padang Dua	90.00	86.37		88.19		91.41		109.41	
331	KPP Pratama Jambi Telanaipura	91.76	89.75		90.76		94.08		112.08	
332	KPP Pratama Muara Bungo	91.69	90.26		90.97		94.30		112.30	
333	KPP Pratama Bangko	91.45	81.29		86.37		89.53		107.53	
334	KPP Pratama Kuala Tungkal	92.66	89.36		91.01		94.34		112.34	
335	KPP Pratama Jambi Pelayangan	88.97	86.87		87.92		91.14		109.14	

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiring dengan memberikan pelayanan dan efektivitas penyuluhan yang secara optimal oleh pegawai kepada Wajib Pajak sehingga muncul kepuasan Wajib Pajak berdasarkan hasil survei. Realisasi KPP Pratama Payakumbuh atas IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 sebesar 110,22% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 sebesar 110,22%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	89,13	92,84	84,38	110,22

Sumber : Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor ND-2547/WPJ.27/2024 tanggal 20 November 2024

Realisasi capaian IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sampai Desember 2024 diantaranya:

- a. Terdapat perubahan cara penghitungan realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan;
- b. Kesadaran Wajib Pajak untuk mengisi link Survei Kepuasan Layanan dan Efektifitas Penyuluhan yang berguna untuk evaluasi pemberian layanan oleh pegawai dan unit kerja.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100	-	100	110,22

Sumber : Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor ND-2547/WPJ.27/2024 tanggal 20 November 2024.

Tercapainya target IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan menggambarkan adanya kepuasan Wajib Pajak atas pelayanan dan efektifitas penyuluhan yang diberikan unit kerja.

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100	-	110,22

Sumber : Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor ND-2547/WPJ.27/2024 tanggal 20 November 2024.

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif

#### Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

##### 1. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Mengadakan sosialisasi one on one dan one to many baik yang diadakan di kantor maupun di luar kantor;
- Melakukan koordinasi dan sinergi bersama pemerintah daerah untuk memberikan penyuluhan terkait isu perpajakan kepada wajib pajak bendahara;
- Mengundang wajib pajak yang terdaftar dalam DSPT untuk diberikan penyuluhan terkait hak dan kewajiban perpajakan;
- Turut aktif dalam kegiatan penelitian lapangan dengan menyisipkan agenda edukasi dan penggalan potensi terkait wajib pajak terdaftar PKP;
- Meningkatkan awareness sejak dini melalui kegiatan inklusi seperti BDS, pajak bertutur, Tax Goes To Campus, dan Tax Goes To School
- Mengadakan penyuluhan secara online melalui media sosial seperti podcast dan instagram

##### 2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

- Wajib pajak DSPT sulit untuk dihubungi sehingga penyampaian hak dan kewajiban perpajakan kurang berjalan optimal;
- Kurangnya engagement pada akun media sosial sehingga sosialisasi melalui media sosial kurang mendapatkan *reach* yang optimal untuk penyebaran informasi;

##### 3. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Pembagian kerja telah dilakukan seoptimal mungkin, namun ada saat periode tertentu, misal awal tahun, cukup padat sehingga pengaturan jadwal yang rapi diperlukan untuk

bisa menuntaskan kewajiban terkait kegiatan penyuluhan serta tugas administratif di kantor

**4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pada dasarnya seluruh program berjalan dengan baik, namun keberhasilan kegiatan penyuluhan tidak bisa dinilai dari upaya penyuluhan saja namun juga tingkat proaktif wajib pajak.

**5. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Secara keseluruhan, rencana aksi dan mitigasi risiko telah dijalankan dan melebihi target.

**6. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Secara keseluruhan, rencana aksi dan mitigasi risiko telah dijalankan dan melebihi target. Namun keberhasilan kegiatan penyuluhan tidak bisa dinilai dari upaya penyuluhan saja namun juga tingkat proaktif wajib pajak.

**7. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

KPP Pratama Payakumbuh telah menyediakan layanan antar jemput dan antrian prioritas dalam upaya mewujudkan pelayanan prima bagi kelompok rentan.

**8. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dalam upaya memberikan pelayanan yang baik:

- a) KPP Pratama Payakumbuh menyediakan fasilitas-fasilitas yang ramah bagi kelompok rentan; dan
- b) Memberlakukan standar pelayanan yang tidak diskriminasi dan mensosialisasikannya kepada seluruh pegawai.

## 9. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengundang wajib pajak yang termasuk DSPT untuk diberikan penyuluhan terkait hak dan kewajiban perpajakan</li> <li>Menyusun rencana edukasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait seperti pengusaha tertentu, pemerintah daerah, instansi vertikal, dsb</li> <li>Menyusun perencanaan konten untuk meningkatkan fungsi kehumasan sebagai bagian dari penyuluhan</li> </ul>	2025

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis Pengawasan pembayaran masa yang efektif

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	56,93%	120,00%	120,00%	108,57%	108,57%	115,22%	115,22%
Capaian	63,26	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

#### b. Definisi IKU

**Pengawasan Pembayaran Masa** adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

**Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis:** adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

**1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):**

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
  - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
  - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
  - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

**2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):**

- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
- c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian

**3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):**

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:  
triwulan I: sampai dengan bulan Februari;  
triwulan II: sampai dengan bulan Mei;  
triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan  
Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
- e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

**4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq$  0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:**

- i. 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- ii. 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- iii. 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

**Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)** adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

## 1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
- i. jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
  - ii. atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
  - iii. atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
  - iv. nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
  - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

## **2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:**

- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.  
Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran
- c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
- d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

## **3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:**

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;
- Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;
- e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.


Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian.

### c. Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

### d. Realisasi IKU



Persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Payakumbuh atas IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 sebesar 115,22% dari target sebesar 90%, sehingga capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 sebesar 120%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	111,11%	116,72%	112,17%	115,22%

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Capaian realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan tindak lanjut yang optimal atas kegiatan pengawasan pembayaran masa oleh *Account Representative* di Seksi Pengawasan dengan berbagai upaya antara lain:

- Penerbitan STP tahun berjalan;
- Tindak lanjut pemanfaatan data pemicu;
- Penyusunan Laporan Penelitian Angsuran PPh Pasal 25; dan
- Melakukan penelitian atas penambahan Wajib Pajak Baru hasil ekstensifikasi.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	90%	115,22%

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa menggambarkan adanya pengawasan kewajiban perpajakan tahun berjalan kepada Wajib Pajak oleh *Account Representative* di Seksi Pengawasan.

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	115,22%

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

#### Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

##### 1. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja pengawasan pembayaran masa yang efektif. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Penerbitan STP berdasarkan dafnom
- b) Penyusunan mekanisme monitoring penerbitan STP untuk memastikan semua STP yang telah di-generate di Approweb tidak terlambat dicetak, ditandatangani, dan dikirim
- c) Penyusunan dan Penetapan DSPE
- d) Percepatan penerbitan SP2DKE
- e) Pelaksanaan visit ke lokasi WP DSE, dengan prioritas:
  - (1) DSE yang memiliki data Faktur Pajak dengan frekuensi yang banyak yang mengindikasikan adanya kegiatan usaha, serta
  - (2) DSE yang berasal dari KPDL
- f) Percepatan penyelesaian SP2DKE
- g) Penerbitan NPWP secara jabatan atas data DSE yang layak untuk diterbitkan NPWP
- h) Monitoring data pemicu tahun berjalan dalam aplikasi Approweb secara berkala
- i) Penerbitan SP2DK atas data pemicu tahun berjalan

##### 2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pengawasan pembayaran masa yang efektif antara lain:

- a) Target STP bergerak dinamis dengan bertambahnya daftar nominatif (dafnom) STP WP tidak lapor SPT Tahunan tidak masuk dafnom STP, sedangkan yang terlambat lapor masuk dafnom STP
- b) Jumlah data sangat terbatas
- c) WP seringkali tidak ditemukan
- d) WP seringkali tidak kooperatif dan tidak bersedia mendaftarkan diri secara sukarela.

- e) Ketentuan PTKP UMKM berpotensi menjadi penghambat realisasi pembayaran pajak dari WP baru.
- f) Data DSE Internal/Eksternal nilainya banyak yang tidak signifikan namun masuk dalam kategori risiko sedang/tinggi (misalnya data tagihan telepon).
- g) Data pemicu tahun berjalan jumlahnya seringkali sangat terbatas dan baru muncul di pertengahan tahun

### **3. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

### **4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- a) Pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan pajak tahun berjalan
- b) Penambahan WP melalui Kegiatan ekstensifikasi
- c) Pemanfaatan data pemicu tahun berjalan untuk penggalan potensi

### **5. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a) Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- b) Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepuhutan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

**6. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pengawasan pembayaran masa dapat dilakukan bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Kendala daftar nominatif STP yang bergerak dinamis yang diatasi dengan mekanisme monitoring penerbitan STP untuk memastikan semua STP yang telah di-generate di Approweb tidak terlambat dicetak, ditandatangani, dan dikirim.
- b) Kendala keterbatasan data DSE yang diatasi dengan pelaksanaan KPDL.
- c) Kendala data pemicu tahun berjalan jumlahnya seringkali sangat terbatas dan baru muncul di pertengahan tahun yang diatasi dengan monitoring data pemicu tahun berjalan dalam aplikasi Approweb secara berkala.

**7. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Aktivitas PPM mendukung peningkatan penerimaan pajak tahun berjalan. Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c) Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- d) Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan

## 8. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Aktivitas PPM mendukung peningkatan penerimaan pajak tahun berjalan. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 9. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan dafnom STP tahun berjalan dalam aplikasi Approweb</li> <li>• Memastikan seluruh prosedur penerbitan STP dijalankan sesuai ketentuan</li> <li>• Pemanfaatan data DSE dan pelaksanaan KPDL dalam rangka ekstensifikasi</li> <li>• Pemanfaatan data pemicu tahun berjalan dalam aplikasi Approweb</li> </ul>	2025

## Internal Process Perspective

## Sasaran Strategis Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	98,21%	120,00%	120,00%	108,74%	108,74%	118,17%	118,17%
Capaian	98,21	120,00	120,00	108,74	108,74	118,17	118,17

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

**a. Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

**b. Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

**I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan

Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022. Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

## **II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq$  90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
  - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
  - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
  - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

## B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:

- a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
  - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
    - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
    - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
  - c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJJP.

### c. Formula IKU


Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
---	---	--

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
---	---	--

Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	

Maksimal 120%	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Wilayah)	$(40\% \times \text{Capaian Kuantitas}) + (60\% \times \text{Capaian Kualitas})$
Maksimal 120%	
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	$(50\% \times \text{Capaian LHP2DK dari DPP}) + (50\% \times \text{Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding})$
Capaian Kualitas	$\frac{\text{Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Wilayah) secara kualitas}}{\text{Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Wilayah) secara Kualitas}} \times 100\%$

**d. Realisasi IKU**



Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Payakumbuh atas IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 sebesar 118,17% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan masa tahun 2024 sebesar 118,17%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	106,19%	117,90%	119,69%	120,00%	118,17%

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Capaian realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah DPP Wajib Pajak Staretgis yang diusulkan tidak sebanyak 120% dari target oleh *Account Representative* di Seksi Pengawasan I sehingga capaian peneitian dan capaian tindaklanjut tidak dapat maksimal diperoleh.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan capaian IKU antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut LHP2DK secara berkala;
- b. Melakukan Bimtek/IHT dan Bedah WP terkait dengan Penggalian potensi WP berbasis Sektoral; dan
- c. Penyusunan DPP terkait dengan penggalian potensi.

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	100%	118,17%

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan menggambarkan adanya pengawasan kewajiban kepada Wajib Pajak oleh *Account Representative* di Seksi Pengawasan

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	118,17%

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

#### Internal Process Perspective

Sasaran Strategis Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	69,62%	110,85%	110,85%	112,74%	112,74%	120,00%	120,00%
Capaian	69,62	110,85	110,85	112,74	112,74	120,00	120,00

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

##### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

##### b. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

##### 1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
  - 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
  - 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
  - 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
  - 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
    - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
    - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
    - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
    - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
  - c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
  - d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
  - e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
  - f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
2. Pemanfaatan Data Matching
    - a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
      - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
      - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)

- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
  - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
  - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
  - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email [data.pemicu@pajak.go.id](mailto:data.pemicu@pajak.go.id) (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email [data.pemicu@pajak.go.id](mailto:data.pemicu@pajak.go.id) (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A
- Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPT menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut:

#### Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$=(100/100) \times 100\%$$

$$=100\%$$

Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen

$$=100\%/100\%$$

$$=100\%$$

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [ (16 + 8) / (50 - 10) ] \times 100\%$$

$$=60\%$$

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen

$$=60\%/80\%$$

$$=75\%$$

#### Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

$$= (100\% + 75\%) / 2$$

$$= 87,5\%$$

Capaian IKU = realisasi IKU/ target IKU

$$=87,5\% / 100\%$$


$$=87,5$$

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

**c. Formula IKU**

<b>Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :</b>
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$
<b>Pemanfaatan Data STP :</b>
$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \times 100\%$
<b>Pemanfaatan Data Matching :</b>
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \times 100\%$

**d. Realisasi IKU**



Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Payakumbuh atas IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 sebesar 120% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 sebesar 120%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	120,00%	120,00%

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Capaian realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 sama dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh upaya optimal pencapaian target Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan oleh *Account Representative* di masing-masing Seksi Pengawasan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan capaian IKU antara lain:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan data pemicu dan penguji dan monitoring oleh Kepala Seksi Pengawasan;
- b. Menerbitkan STP selain tahun berjalan dengan prioritas daftar nominatif dari Kantor Wilayah dan dimonitoring oleh Kepala Seksi Pengawasan

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	100%	120,00%

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

## 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%	-	120,00%

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

## Internal Process Perspective

## Sasaran Strategis Pengujian kepatuhan material yang efektif

## IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	114,64%	102,90%	102,90%	62,60%	62,60%	88,05%	88,05%
Capaian	114,64	102,90	102,90	62,60	62,60	88,05	88,05

Sumber : Data Pelaporan KKWP, Aplikasi Mandor DJP dan Aplikasi Portal P2 tanggal 15 Januari 2025

**a. Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

**b. Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

**Komponen 1**

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

### **Komponen 2**

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

### **Komponen 3**

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

#### Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkurun berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

### c. Formula IKU

<p><b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu</b>            = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan</p>
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
<p><b>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)</b>            = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%</p>
<p><b>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)</b>            = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor</p>
<p><b>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)</b>            = <math>\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%</math></p>

#### d. Realisasi IKU

NO	KODE_IKU	KODE_KANWIL	KODE_UNIT	NAMA_KANWIL	NAMA_KPP	PERIODE	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)				KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)				KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)				REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)	
							PON	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN			
30	06c-N	040	222	KANTOR WILAYAH DIP BIALI	PRATAMA PANGKALAN KERINCI	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	70,53%	95,40%	92,80%	88,24%	80,00%	107,80%	100,00%	55,00%	120,00%	115,12%
42	06c-N	050	201	KANTOR WILAYAH DIP SUMATERA BARAT DA	PRATAMA PADANG SATU	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	78,05%	94,15%	69,25%	80,48%	80,00%	100,60%	100,00%	55,00%	120,00%	112,24%
37	06c-N	050	202	KANTOR WILAYAH DIP SUMATERA BARAT DA	PRATAMA BUKITTINGGI	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	84,24%	87,50%	102,26%	91,23%	80,00%	114,17%	99,95%	55,00%	120,00%	117,67%
35	06c-N	050	203	KANTOR WILAYAH DIP SUMATERA BARAT DA	PRATAMA SOLUK	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	81,95%	93,02%	95,67%	90,21%	80,00%	112,77%	98,38%	55,00%	107,96%	113,49%
41	06c-N	050	204	KANTOR WILAYAH DIP SUMATERA BARAT DA	PRATAMA PAYAKUMBUH	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	88,07%	81,68%	102,90%	90,88%	80,00%	113,61%	12,12%	55,00%	22,04%	88,05%
43	06c-N	050	205	KANTOR WILAYAH DIP SUMATERA BARAT DA	PRATAMA PADANG DUA	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	65,22%	60,95%	104,40%	83,39%	80,00%	104,24%	207,78%	55,00%	120,00%	113,69%
36	06c-N	050	331	KANTOR WILAYAH DIP SUMATERA BARAT DA	PRATAMA JAMBI TELANAPURA	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	84,81%	90,57%	103,96%	93,11%	80,00%	116,39%	100,00%	55,00%	120,00%	118,56%
39	06c-N	050	332	KANTOR WILAYAH DIP SUMATERA BARAT DA	PRATAMA MUARA BUNGO	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	65,25%	99,93%	98,53%	94,57%	80,00%	118,21%	73,87%	55,00%	120,00%	119,28%
40	06c-N	050	333	KANTOR WILAYAH DIP SUMATERA BARAT DA	PRATAMA BANGHID	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	93,06%	74,01%	100,32%	89,13%	80,00%	111,41%	78,23%	55,00%	120,00%	116,56%
38	06c-N	050	334	KANTOR WILAYAH DIP SUMATERA BARAT DA	PRATAMA KUALA TUNGKAL	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	64,37%	49,03%	82,74%	72,05%	80,00%	90,86%	117,00%	55,00%	120,00%	108,02%
34	06c-N	050	335	KANTOR WILAYAH DIP SUMATERA BARAT DA	PRATAMA JAMBI PELAKANGAN	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	73,63%	68,59%	78,11%	73,51%	80,00%	91,89%	258,85%	55,00%	120,00%	108,76%

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Payakumbuh atas IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 sebesar 88,05% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 sebesar 88,05%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	88,05

Sumber : Data Pelaporan KKWP, Aplikasi Mandor DJP dan Aplikasi Portal P2 tanggal 15 Januari 2025

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru yang ditetapkan di tahun 2024 sehingga realisasi IKU tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan kinerja lima tahun sebelumnya.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan capaian IKU antara lain:

- Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan WP Tepat Waktu;
- Optimalisasi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan sebagai bagian dari optimalisasi kualitas dan kuantitas pelaksanaan Komite Kepatuhan;
- Menyiapkan bahan baku pemeriksaan untuk mendukung kinerja penerimaan PKM Pemeriksaan

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100	88,05

Sumber : Data Pelaporan KKWP, Aplikasi Mandor DJP dan Aplikasi Portal P2 tanggal 15 Januari 2025

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu bukan merupakan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN sehingga realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tidak dapat dibandingkan.

### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100	-	88,05

Sumber : Data Pelaporan KKWP, Aplikasi Mandor DJP dan Aplikasi Portal P2 tanggal 15 Januari 2025

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis Pengujian kepatuhan material yang efektif

#### Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

##### 1. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja pengujian kepatuhan material yang efektif. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Inventarisir data pemicu, data internal/eksternal, CRM, dan ATP untuk penyusunan DPP

- b) Penentuan target waktu penerbitan SP2DK atas DPP
- c) Penyusunan timeline konseling atas SP2DK DPP dan Outstanding, dengan prioritas nilai potensi besar
- d) Undangan pembahasan
- e) Visit ke lokasi WP dengan prioritas WP yang tidak kooperatif dan/atau tidak menanggapi SP2DK dan tidak hadir dalam undangan pembahasan/konseling
- f) Pemantauan penerbitan SP2DK atas DPP
- g) Pemantauan Tindak Lanjut SP2DK secara berkala

## **2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja pengujian kepatuhan material yang efektif. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Rendahnya tingkat literasi Wajib Pajak atas peraturan perpajakan yang berlaku
- b) Proses penyusunan DPP tiap triwulan/semester terlalu lama sehingga waktu yang tersedia untuk penerbitan SP2DK dan tindak lanjutnya terlalu singkat
- c) Pengiriman surat kepada WP yang membutuhkan waktu yang lama, bahkan banyak yang tidak sampai ke WP karena hanya ditiptikan di kantor Wali Nagari
- d) Nomor telepon dan alamat WP banyak yang sudah tidak valid
- e) Beberapa Wajib Pajak tidak lagi berdomisili di wilayah KPP Pratama Payakumbuh atau tidak ditemukan pada alamat sesuai SIDJP
- f) Adanya pergantian bendahara dan perangkat nagari (untuk SP2DK hasil penelitian BKU nagari)
- g) Jumlah data pemicu sangat terbatas
- h) Tidak semua AR mendapatkan data pemicu
- i) Penghitungan IKU Mandor seksi berdasarkan rata-rata capaian AR, bukan berdasarkan pada jumlah target dan realisasi tindak lanjut

## **3. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja pengujian kepatuhan material yang efektif dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang

memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

#### **4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja pengujian kepatuhan material yang efektif merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- a) Pengawasan pajak sebelum tahun berjalan dalam rangka penggalian potensi dengan mekanisme SE-05/PJ/2022.
- b) Pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan pajak sebelum tahun berjalan
- c) Pemanfaatan data pemicu sebelum tahun berjalan untuk penggalian potensi

#### **5. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a) Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- b) Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

#### **6. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pengujian kepatuhan material yang efektif dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Kendala tindak lanjut SP2DK terhadap Wajib Pajak yang tidak kooperatif yang diatasi dengan Visit ke lokasi WP dengan prioritas WP yang tidak kooperatif dan/atau tidak menanggapi SP2DK dan tidak hadir dalam undangan pembahasan/konseling.
- b) Kendala keterbatasan data pemicu baik kuantitas maupun kualitas yang diatasi dengan monitoring data pemicu sebelum tahun berjalan dalam aplikasi Approweb

secara berkala serta pemanfaatan data pemicu sebelum tahun berjalan dalam penyusunan DPP apabila potensinya signifikan.

**7. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pengujian kepatuhan material yang efektif mendukung optimalisasi penerimaan pajak atas tahun pajak sebelum tahun berjalan. Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c) Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- d) Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.

**8. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pengujian kepatuhan material yang efektif mendukung optimalisasi penerimaan pajak atas tahun pajak sebelum tahun berjalan. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

### Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan data pemicu, data internal/eksternal, CRM, dan ATP dalam penyusunan DPP</li> <li>Percepatan penerbitan SP2DK</li> <li>Percepatan realisasi SP2DK</li> <li>Monitoring DPP dan SP2DK</li> <li>Pemanfaatan dafnom STP sebelum tahun berjalan dalam aplikasi Approweb</li> <li>Memastikan seluruh prosedur penerbitan STP dijalankan sesuai ketentuan</li> </ul>	2025

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis Penegakan hukum yang efektif

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	118,58%	118,65%	118,65%	118,65%	118,65%	120,00%	120,00%
Capaian	118,58	118,65	118,65	118,65	118,65	120,00	120,00

Sumber : Data Portal P2 dan Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan tanggal 15 Januari 2025.

##### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

##### b. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui

dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

### c. Formula IKU

<b>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)</b> + <b>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)</b> <i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i>					
<b>Contoh penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian</b>					
No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	90,00%	95,00%	101,00%
b.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)	100,00%	112,50%	118,75%	120% *)
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
e.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
g.	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
h.	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
i.	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
*) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%					

### d. Realisasi IKU

Triwulan	Realisasi Efektivitas Pemeriksaan	Realisasi Efektivitas Penilaian	Efektivitas Pemeriksaan (Bobot 60%)	Efektivitas Penilaian (Bobot 40%)	% Total Realisasi	Trajectory	% Capaian
Triwulan I	120,00%	116,44%	72,00%	46,58%	118,58%	100%	118,58%
Triwulan II	120,00%	116,61%	72,00%	46,65%	118,65%	100%	118,65%
Triwulan III	120,00%	116,61%	72,00%	46,65%	118,65%	100%	118,65%
Triwulan IV	120,00%	120,00%	72,00%	48,00%	120,00%	100%	120,00%

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Payakumbuh atas IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024 sebesar 120% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024 sebesar 120%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020*	Realisasi Tahun 2021*	Realisasi Tahun 2022*	Realisasi Tahun 2023*	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas dan Penilaian Pemeriksaan	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
*Tingkat Efektivitas Pemeriksaan					

Keterangan : \*Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

Sumber : Data Portal P2 dan Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan tanggal 15 Januari 2025

Capaian realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024 sama dari tahun sebelumnya. Upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan capaian IKU antara lain:

- a. Memastikan akurasi data potensi DSPP pada sidang komite DSPP;
- b. Melakukan edukasi dan persuasif kepada Wajib Pajak yang diperiksa untuk menyetujui hasil ketetapan yang akan diterbitkan;
- c. Melakukan percepatan SP2 dalam jangka waktu 6 bulan tanpa perpanjangan;
- d. Melakukan koreksi atau pengujian secara komprehensif atas nilai Restitusi yang diajukan WP;
- e. Menyusun timeline penyelesaian SP2 yang sudah terbit;
- f. Melakukan penatausahaan PBB dan Tindak Lanjut penilaian PBB;
- g. Melakukan penyelesaian Tindak Lanjut atas permintaan bantuan penilaian dari seksi pengawasan;
- h. Optimalisasi Kegiatan Efektivitas Penyelesaian Penilaian dan Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	100,00	120,00
*Tingkat Efektivitas Pemeriksaan				

Sumber : Data Portal P2 dan Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan tanggal 15 Januari 2025

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian bukan merupakan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN sehingga realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tidak dapat dibandingkan.

### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00	-	120,00
*Tingkat Efektivitas Pemeriksaan			

Sumber : Data Portal P2 dan Data Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan tanggal 15 Januari 2025

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis Penegakan hukum yang efektif

IKU Tingkat efektivitas penagihan

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	33,06%	67,81%	67,81%	100,59%	100,59%	103,99%	103,99%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber : Data Aplikasi Pegasus dan Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

**a. Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

**b. Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa

secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:							
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)						
Contoh penghitungan sebagai berikut:							
KPP A memiliki target dan realisasi tindakan penagihan tahun 2024 sebagai berikut:							
No.	Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	% Realisasi	Maksimal 120%	% Bobot	Realisasi x Bobot
1	Surat Teguran	1100	975	88.64%	88.64%	19%	16.84%
2	Surat Paksa	500	480	96.00%	96.00%	29%	27.84%
3	Penyitaan	25	22	88.00%	88.00%	8%	7.04%
4	Pemblokiran	60	58	96.67%	96.67%	28%	27.07%
5	Penjualan Barang Sitaan	15	20	133.33%	120%	16%	19.20%
<b>Total</b>							<b>97.99%</b>

## 2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;

3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
Contoh penghitungan variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut: Tahun 2024, KPP A memiliki 100 Wajib Pajak DSPC. Dari 100 Wajib Pajak tersebut, pada 31 Desember 2024 telah ditindaklanjuti sampai pada tahapan penyitaan dan/atau setelah penyitaan sebanyak 40 Wajib Pajak. Penghitungan realisasi variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:		
Variabel Tindak Lanjut DSPC		$\frac{40}{50} \times 100 = 80\%$

### 3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}}$	x 100%
<p>Contoh penghitungan variabel pencairan DSPC sebagai berikut:          Berdasarkan Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum Nomor AA Tahun 2024, ditetapkan target PKM Penagihan Kanwil DJP sebesar RpXXX. Target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC ditetapkan sebesar Y% dari target PKM Penagihan KPP dan/atau Kanwil DJP.          KPP A mendapatkan target PKM Penagihan Rp24.000.000.000,00. Pada ND Direktur Penegakan Hukum, target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC ditetapkan sebesar 50% dari target PKM Penagihan. Realisasi pencairan DSPC tahun 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00          Penghitungan realisasi variabel pencairan DSPC sebagai berikut:</p>			
Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{\text{Rp6.000.000.000,00}}{50\% \times \text{Rp24.000.000.000,00}}$	x 100% = 50%
<p><b>Capaian maksimal setiap variabel tingkat efektivitas penagihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah sebesar 120%.</b></p>			

<b>REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN</b>			
Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:			
<b>No.</b>	<b>Variabel IKU</b>	<b>% Bobot IKU</b>	
1	Variabel tindakan penagihan	50%	
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%	
3	Variabel pencairan DSPC	30%	
Contoh penghitungan realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan KPP A pada Triwulan IV			
<b>Variabel IKU</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Bobot IKU</b>	<b>Realisasi IKU</b>
Variabel tindakan penagihan	97,99%	50%	49,00%
Variabel tindak lanjut DSPC	80,00%	20%	16,00%
Variabel pencairan DSPC	50,00%	30%	15,00%
Total			80%
Indeks Capaian IKU = (80% / 75%) x 100%			107%

### c. Formula IKU

<b>(50% x Variabel Tindakan Penagihan) +          (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) +          (30% x Variabel Pencairan DSPC)</b>	
<b>1. Formula Variabel Tindakan Penagihan</b>	
Variabel Tindakan Penagihan	= $\frac{(\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})}{\text{Target Tindakan Penagihan}}$ x 100%
<b>2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC</b>	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}}$ x 100%
<b>2. Formula Variabel Pencairan DSPC</b>	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}}$ x 100%

### d. Realisasi IKU

Variabel IKU	% Bobot IKU	TW I		TW II		TW III		TW IV	
		Realisasi	Realisasi IKU						
Variabel Tindakan Penagihan	50%	51,07%	25,53%	86,29%	43,15%	113,97%	56,99%	119,99%	59,99%
Variabel Tindak Lanjut DSPC	20%	8,00%	1,60%	38,00%	7,60%	38,00%	7,60%	40,00%	8,00%
Variabel Pencairan DSPC	30%	19,74%	5,92%	56,89%	17,07%	120,00%	36,00%	120,00%	36,00%
TOTAL			33,06%		67,81%		100,59%		103,99%

IKU Tingkat efektivitas penagihan sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Payakumbuh atas IKU Tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 sebesar 120% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 sebesar 120%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020*	Realisasi Tahun 2021*	Realisasi Tahun 2022*	Realisasi Tahun 2023*	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber : Data Aplikasi Pegasus dan Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Capaian realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 sama dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh upaya optimal pencapaian target Tingkat efektivitas penagihan oleh Juru Sita di masing-masing Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan capaian IKU antara lain:

- Melakukan penerbitan Surat Teguran;
- Melakukan Penerbitan Surat Paksa;
- Melakukan kegiatan pemblokiran;
- Melakukan Pemantauan Pencairan Tunggakan Pajak;
- Melakukan kegiatan sita dan pencegahan

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75,00	120,00

Sumber : Data Aplikasi Pegasus dan Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

IKU Tingkat efektivitas penagihan bukan merupakan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN sehingga realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan tidak dapat dibandingkan.

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75,00	-	120,00

Sumber : Data Aplikasi Pegasus dan Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis Penegakan hukum yang efektif

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Sumber : Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor ND-2738/WPJ.27/2024 tanggal 20 Desember 2024

##### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

##### b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

### c. Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	X 100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

## d. Realisasi IKU

CAPAIAN KINERJA PENYAMPAIAN USUL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN KPP DI SUMBARJA												
TRIWULAN		IV									100%	
TAHUN		2024										
PER TANGGAL/WAKTU		20/12/2024 00.00										
KODEK PP	KPP	Target	Nama Wajib Pajak	Kegiatan						Capaian		
				Bahan Baku (RKB)		Perekaman Aplikasi Approweb/Portal P2		ND Form Usul Buper	Tanggal ND Form Usul Buper		Penelaahan Usul Buper	
				Diterima	Ditolak	Sudah	Belum				Ditetujui	Ditolak
201	KPP Pratama Padang Satu	1	CV IP	✓	✓							
			PT IPJ	✓	✓							
			PT JKK	✓	✓							
			CV ML	✓	✓							
			PT BDT	✓	✓							
			PT PSU	✓	✓	✓	✓	ND-960/KPP.2704/2024	1/11/2024	✓		
202	KPP Pratama Bukittinggi	1	CV PFM	✓	✓							
			CV AFM	✓	✓	✓	✓	ND-1245KPP.2703/2024	20/11/2024	✓		
			PT MIM	✓	✓	✓	✓	ND-1450/KPP.2706/2024	18/09/2024	✓		
203	KPP Pratama Solok	1	CV TM	✓	✓							
			E (OP)	✓	✓							
			SR (OP)	✓	✓							
			NS (OP)	✓	✓							
			A (OP)	✓	✓							
			N (OP)	✓	✓							
			SA (OP)	✓	✓							
			FN (OP)	✓	✓							
			PT TITA	✓	✓							
			PT AI	✓	✓							
204	KPP Pratama Payakumbuh	1	CV TJ	✓	✓	✓	✓	ND-721/KPP.2705/2024	12/11/2024	✓		
205	KPP Pratama Padang Dua	1	PT SMJ	✓*	✓							
			PT AJKI	✓	✓	✓	✓	ND-2496/WPJ.27/2024	13-Nov-24	✓		
331	KPP Pratama Jambi Pelayangan	1	PT JTP	✓	✓	✓	✓	ND-377/KP.2710/2024	21/03/2024	✓		
332	KPP Pratama Muara Bungo	1	CV GOJ	✓*	✓							
			KOP BH	✓	✓	✓	✓	ND-776/KPP.2702/2024	2/9/2024	✓		
333	KPP Pratama Bangko	1	CV PPM	✓	✓							
334	KPP Pratama Kuala Tungkal	1	KOP TMS	✓	✓	✓	✓	ND-419/WPJ.2708/2024	12/6/2024	✓		
335	KPP Pratama Jambi Telanaipura	1	PT HGS	✓	✓							
			PT TBK	✓	✓							
			PT MBE	✓	✓							
			PT SSE	✓	✓	✓	✓	ND-1604/KPP.2701/2024	10/10/2024	✓		
			PT BSP	✓	✓							
050	FPP Kanwil	-	KOP SLUPJ	✓	✓						0%	

Keterangan : \* = dilakukan kolaborasi terlebih dahulu

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor ND-2738/WPJ.27/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Update Evaluasi Penyampaian Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, maka IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Payakumbuh atas IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 sebesar 100%

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020*	Realisasi Tahun 2021*	Realisasi Tahun 2022*	Realisasi Tahun 2023*	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	100,00%	100,00%	-	100,00%

Sumber : Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor ND-2738/WPJ.27/2024 tanggal 20 Desember 2024

Capaian realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 sama dari dua tahun sebelumnya. Upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan capaian IKU antara lain:

- a. Pengawasan Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan atas tindak lanjut penerbitan SP2DK;
- b. Mengirimkan usulan Bulti Permulaan ke Kantor Wilayah.

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100,00%	100,00%

Sumber : Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor ND-2738/WPJ.27/2024 tanggal 20 Desember 2024

### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	-	100,00%

Sumber : Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor ND-2738/WPJ.27/2024 tanggal 20 Desember 2024

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis Penegakan hukum yang efektif

### Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

#### 1. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- a) Permintaan data/informasi ke pihak ketiga (bank, lawan transaksi, dll) untuk membantu penyelesaian pemeriksaan;
- b) Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Seksi Pengawasan untuk menindaklanjuti penilaian yang dapat ditindaklanjuti dan yang tidak dapat

ditindaklanjuti sehingga atas penilaian yang dapat ditindaklanjuti oleh Petugas Penilai dapat langsung diproses dengan prosedur penilaian;

- c) Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi untuk menindaklanjuti penyelesaian kegiatan Penilaian atas Penilaian yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh Petugas Penilai;
- d) Melakukan permintaan data ke Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat untuk memperoleh data atas produksi pertambangan mineral dalam rangka penggalan potensi terkait Penilaian untuk menentukan NJOP PBB;
- e) Melakukan koordinasi dengan Account Representative dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Permintaan Bantuan Penilaian serta pencapaian realisasi penerimaan dari hasil kegiatan Penilaian;
- f) Menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang sudah melebihi jatuh tempo pembayaran tagihan pajak;
- g) Menerbitkan Surat Paksa kepada Wajib Pajak yang telah disampaikan Surat Teguran namun belum melakukan pembayaran;
- h) Bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan blokir rekening Wajib Pajak;
- i) Melakukan penjualan barang sitaan terhadap Wajib Pajak yang telah diblokir rekeningnya atau telah disita asetnya dan masih memiliki tunggakan pajak.

## **2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- a) Adanya program PSA yang membuat Wajib Pajak bersedia melunasi Utang Pajaknya;
- b) Efek dari Pemilihan Pemimpin Daerah Pilkada yang mengharuskan calon pemimpin daerah yang mengikuti pemilihan Kepala Daerah harus bersih dari tunggakan pajak, dan mendapat surat keterangan fiskal;
- c) Komunikasi yang baik dan tindakan penagihan yang efektif, mulai dari penerbitan surat teguran, paksa, sita dan lelang kepada Wajib Pajak;
- d) Koordinasi dengan pihak eksternal baik dengan bank dan pemerintah daerah setempat (wali nagari) dalam melakukan tindakan penagihan aktif.

## **3. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja penegakan hukum yang efektif dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai;
- d) Meningkatkan pengetahuan kompetensi jurusita dan fungsional pemeriksa pajak.

#### **4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

- a) Kolaborasi dengan seksi pengawasan yang dilakukan setiap bulan untuk menentukan Wajib Pajak yang layak untuk diusulkan pemeriksaan sehingga tersedia cadangan bahan baku pemeriksaan yang cukup;
- b) Edukasi dan Persuasi kepada Wajib Pajak atas kewajiban yang timbul hasil dari pemeriksaan sehingga Wajib Pajak bersedia membayar SKP yang diterbitkan;
- c) Koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat terkait data produksi pertambangan mineral yang berada di Wilayah Kerja KPP Pratama Payakumbuh.

Tingkat Efektivitas Penagihan:

- a) Adanya Program Pengurangan Sanksi Administrasi;
- b) Komunikasi yang intens untuk menjaga hubungan baik dengan Wajib Pajak;
- c) Percepatan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa yang sudah harus diterbitkan.

#### **5. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Risiko: IKU Tidak Mencapai target  
Mitigasi: Melakukan monitoring capaian IKU setiap bulan
- Risiko: Kurangnya Bahan Baku Pemeriksaan  
Mitigasi: Kolaborasi dengan Seksi Pengawasan untuk menentukan Wajib Pajak yang layak untuk diusulkan pemeriksaan

#### **6. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi kinerja penegakan hukum yang efektif antara lain:

- a) Willingness to Pay Wajib Pajak yang cukup rendah untuk melunasi SKP hasil pemeriksaan;
- b) Tingginya Kuantitas Penginputan Administrasi penagihan serta kurangnya SDM (Pelaksana Penagihan).

Langkah yang telah diambil dalam pencapaian kinerja penegakan hukum yang efektif antara lain:

- a) Edukasi dan persuasi Wajib Pajak saat pembahasan akhir pemeriksaan;
- b) Mengatur skala prioritas pekerjaan sehingga dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien;
- c) Kolaborasi dengan seksi pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui rekening Wajib Pajak dan asset Wajib Pajak.

**7. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- d. Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan

**8. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai;

### 9. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pembahasan dengan Seksi Pengawasan atas DSPP Kolaboratif dan DSPP RBP untuk memperoleh bahan pemeriksaan yang berkualitas</li> <li>• Menindaklanjuti pembahasan DSPP dengan usulan ke Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi</li> <li>• Membuat pengawasan pemeriksaan jatuh tempo setiap bulan agar Fungsional Pemeriksa dapat menyelesaikan LHP tepat waktu</li> <li>• Melakukan percepatan penerbitan SP2 dan penyelesaian LHP</li> <li>• Melakukan Penilaian dalam rangka menentukan NJOP PBB atas SPOP yang dilaporkan oleh Wajib Pajak</li> <li>• Menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terhadap objek baru PBB</li> <li>• Melakukan penyelesaian kegiatan Penilaian tepat waktu</li> <li>• Melakukan Permintaan Bantuan Penilaian ke Kantor Wilayah Sumatera Barat dan Jambi terkait Penilaian yang menjadi kewenangan Fungsional Penilai</li> <li>• Melakukan percepatan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa</li> <li>• Menyusun Daftar Piutang dan Wajib Pajak Potensial</li> <li>• Melakukan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak untuk percepatan pembayaran utang pajak</li> </ul>	2025

<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemblokiran rekening Wajib Pajak atas Wajib Pajak yang tidak memiliki itikad baik</li> </ul>	
---	--

## Internal Process Perspective

## Sasaran Strategis Data dan Informasi yang berkualitas

## IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	60,00%	122,50%	122,50%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

## a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

## b. Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

## 1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>kurang dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>dalam waktu 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>lebih dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

## 2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- i. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDLD) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- ii. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

- iii. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
- iv. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- v. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- vi. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- vii. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;
  - b) Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
  - c) Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- viii. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data

hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

- ix. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
- a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
  - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
  - c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
  - d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
  - e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
  - f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
  - g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
- x. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

### c. Formula IKU

<b>1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan</b>
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>
<b>2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan</b>
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpa jakan})}{2} \times 100\%$

**d. Realisasi IKU**

Periode	Realisasi Penyelesaian Pengamatan	Realisasi penyediaan data potensi perpajakan	% Realisasi IKU	Trajectory	% Capaian
TW I	0,00%	120,00%	60,00%	20,00%	120,00%
TW II	125,00%	120,00%	122,50%	50,00%	120,00%
TW III	125,00%	120,00%	122,50%	80,00%	120,00%
TW IV	125,00%	128,81%	126,91%	100,00%	120,00%

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Payakumbuh atas IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2024 sebesar 120% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sebesar 120%.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	-	126,91%

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	100,00%	126,91%

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	-	126,91%

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis Data dan Informasi yang berkualitas

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	14,80%	84,73%	84,73%	84,73%	84,73%	96,39%	96,39%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber : Data Monitoring Penghimpunan Data tanggal 15 Januari 2025

##### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

##### b. Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
  - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
  - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
  - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan

5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan Bobot Pengiriman 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

Contoh penghitungan:

Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP A mencakup 1 Pemerintah Daerah Provinsi dan 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kondisi Seluruh Pemerintah Daerah tersebut tidak mempunyai Perjanjian Kerja Sama Tripartit dengan DJP dan tidak menjawab konfirmasi ketersediaan data, sehingga penghitungan realiasi IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada Kantor Wilayah DJP A pada Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir.

No	Jenis Penda	Data Utama Regional						Data Regional Lainnya						Bobot Data Utama (70%)	Bobot Data Regional Lainnya (30%)	Realisasi IKU 2024
		Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan	Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 40% x (4) + (3)	(7) = 60% x (5) + (6)	(8) = (6) + (7)	(9)	(10)	(11)	(12) = 40% x (10) + (9)	(13) = 60% x (11) + (12)	(14) = (12) + (13)	(15) = 70% x (8)	(16) = 30% x (14)	(17) = (15) + (16)
1	Pemprov A	4	2	1	20,00%	30,00%	50,00%	14	8	2	22,86%	15,00%	37,86%	35,00%	11,36%	46,36%
2	Pemkab 1	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
3	Pemkab 2	5	2	1	16,00%	30,00%	46,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	32,20%	12,00%	44,20%
4	Pemkab 3	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
5	Pemkab 4	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	44,80%	12,00%	56,80%
6	Pemkab 5	5	4	3	32,00%	45,00%	77,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	53,90%	30,00%	83,90%
Realisasi IKU Kanwil 2024		29	17	11	23,45%	38,82%	62,27%	19	13	5	27,37%	23,08%	50,45%	43,59%	15,13%	58,72%

<p>Keterangan:</p> <p>Wajib = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan</p> <p>Kirim = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan</p> <p>Lengkap = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus Lengkap</p>	<p>Bobot Pengiriman = perbandingan antara data yang disampaikan dengan data yang wajib disampaikan dikalikan bobot 40%</p> <p>Bobot Kelengkapan = perbandingan antara data yang berstatus lengkap dengan data yang disampaikan dikalikan bobot 60%</p> <p>Total Pembobotan = jumlah bobot pengiriman dan bobot kelengkapan</p> <p>Bobot data utama = total pembobotan data utama regional dikalikan bobot 70%</p> <p>Bobot data regional lainnya = total pembobotan data regional lainnya dikalikan bobot 30%</p>
---	---

**c. Formula IKU**

$$\begin{aligned}
 & \left[ 70\% \times \left( \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\
 \text{Realisasi Tahun 2024} = & \quad \quad \quad + \\
 & \left[ 30\% \times \left( \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]
 \end{aligned}$$

**d. Realisasi IKU**

NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETAIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	050 - KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI (DATA PROPINSI)	46	8	4	13	7	4	87,63	Lihat
2	201 - KPP PRATAMA PADANG SATU	25	12	11	13	6	6	75,49	Lihat
3	202 - KPP PRATAMA BUKITTINGGI	33	27	24	17	15	14	87,63	Lihat
4	203 - KPP PRATAMA SOLOK	39	29	29	18	11	11	85,15	Lihat
5	204 - KPP PRATAMA PAYAKUMBUH	29	19	18	9	9	9	96,39	Lihat
6	205 - KPP PRATAMA PADANG DUA	27	17	17	11	8	9	86,36	Lihat
7	331 - KPP PRATAMA JAMBI TELANAPURA	11	11	7	6	6	4	78,73	Lihat
8	332 - KPP PRATAMA MUARA BUNGO	14	12	12	7	7	7	96	Lihat
9	333 - KPP PRATAMA BANGKO	29	26	26	12	12	12	86	Lihat
10	334 - KPP PRATAMA KUALA TUNGKAL	14	14	14	5	5	5	100	Lihat
11	335 - KPP PRATAMA JAMBI PELAVANGAN	15	15	10	11	11	9	82,73	Lihat

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Prata Payakumbuh atas IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2024 sebesar 96,39% dari target sebesar 55%, sehingga capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sebesar 120%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	-	-	88,89%	96,39%

Sumber : Data Monitoring Penghimpunan Data tanggal 15 Januari 2025

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	-	55,00%	96,39%

Sumber : Data Monitoring Penghimpunan Data tanggal 15 Januari 2025

## 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55,00%	-	96,39%

Sumber : Data Monitoring Penghimpunan Data tanggal 15 Januari 2025

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis Data dan Informasi yang berkualitas

### Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

#### 1. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang data dan informasi yang berkualitas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Melakukan pengiriman surat permintaan data ke dinas-dinas terkait atas data ILAP;
- b) Melakukan monitoring secara berkala atas permintaan data dari dinas-dinas terkait atas data ILAP;

- c) Mengirimkan seluruh data yang diperoleh dari dinas-dinas terkait ke Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi;
- d) Melakukan pengumpulan data wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Payakumbuh;
- e) Melakukan pengecekan NPWP di MFWP untuk memastikan status wajib pajak;
- f) Melakukan pengecekan NIK jika wajib pajak tidak memberikan NPWP;
- g) Melakukan edukasi hak dan kewajiban kepada wajib pajak agar melaporkan omzet sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- h) Melakukan input ke aplikasi sesuai ketentuan.

## **2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pengawasan pembayaran masa yang efektif antara lain:

- a) Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dan Pengamatan serta Penghimpunan Data Regional dari ILAP disusun sejak awal tahun dan dilaksanakan secara bertahap dari triwulan I;
- b) Seksi Pengawasan saling berkolaborasi dan membentuk tim dalam pengumpulan data lapangan pada suatu pusat perekonomian/wilayah.
- c) Menjalin koordinasi dan hubungan baik dengan pihak yang diminta data ILAP

## **3. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Data dan Informasi yang berkualitas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

#### **4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja data dan informasi yang berkualitas merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- a) Pengiriman Surat Permintaan Data Regional kepada Pemerintah Daerah di wilayah kerja KPP Pratama Payakumbuh
- b) Penggiatan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan pada pusat-pusat ekonomi di seluruh wilayah kerja
- c) Pelaksanaan kegiatan pengamatan di masing-masing Seksi Pengawaan

#### **5. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- a) Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengumpulan data Wajib Pajak;
- b) Melakukan edukasi, monitoring dan evaluasi atas data yang telah disampaikan oleh Pemda sehingga bertambah kuantitasnya dan meningkat kualitasnya;
- c) Melakukan pengolahan, analisis atas data yang disampaikan sehingga dapat dimanfaatkan oleh fungsi pengawasan;
- d) Berkolaborasi dengan Kanwil, DJPK, PKP dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas data yang disampaikan;
- e) Melakukan komunikasi yang baik dan memberi kesadaran kepada Pemda karena pada dasarnya data dapat dimanfaatkan bersama untuk meningkatkan penerimaan pajak pusat dan hasilnya dapat dinikmati oleh Pemda dalam bentuk Transfer Daerah.

#### **6. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Payakumbuh dalam Penghimpunan data regional dari ILAP:

- a) *Slow respon* jawaban permintaan data dari pihak terkait atas data ILAP;
- b) Beberapa data tertentu yang dilakukan permintaan data ke dinas-dinas tidak tersedia;
- c) Dinas terkait tidak menjawab permintaan data sehingga tidak dapat mengurangi target ILAP.

Langkah-langkah yang telah diambil oleh KPP Pratama Payakumbuh untuk mengatasi kendala dalam menghimpun data regional dari ILAP:

- a) Meminta data ILAP kepada pihak terkait secara berkala dan berkoordinasi dengan pimpinan pemerintah daerah;
- b) Membuat Surat Konfirmasi Data Tidak Tersedia yang ditandatangani oleh pihak yang tidak dapat memenuhi permintaan data ILAP.

**7. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

(-)

**8. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

(-)

#### **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Periode</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan wawancara, tagging, dan pengambilan gambar di lokasi Wajib Pajak, dalam rangka pengumpulan data dan penggalian potensi perpajakan</li> <li>• Melakukan Pengamatan terkait usaha Wajib Pajak yang memiliki potensi pembayaran pajak yang besar</li> <li>• Penyampaian surat permintaan data ILAP secara tertulis ke instansi pemerintahan atau pihak terkait lainnya</li> <li>• Mengirimkan Penerimaan dan Penghimpunan data ILAP ke Kanwil atas data yang diperoleh dari instansi pemerintahan</li> </ul>	2025

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120	120	117,48	117,48
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,48	117,48

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

#### b. Definisi IKU

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024

- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit

lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh

BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP.

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;

7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1.) CPNS yang baru diangkat;
- 2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP

yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Pertahun	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

### Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

### c. Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%) ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	<b>Target Komponen 1</b>	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	<b>Target Komponen 2</b>	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
<b>KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)</b>				
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)				
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% +$		$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$		
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)				
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% +$		$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$		
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)				
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)				
<b>Formula Komponen Kualitas Kompetensi</b>	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)			

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)	
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan bintal 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan	
Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal) 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan	

Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:				
1. Pelaksanaan Kegiatan	Nilai	Jumlah Kegiatan		
	120	4 kegiatan		
	110	3 kegiatan		
	80	2 kegiatan		
	70	1 kegiatan		
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan			
	Indeks	Nilai	Interpretasi	
	4	100	sangat efektif	
	3,50 - 3,99	80	efektif	
	2,50- 3,49	60	kurang efektif	
	< 2,49	40	tidak efektif	
3. Kepatuhan pelaporan	Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan		Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; <b>(Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)</b>
	110	sebelum batas waktu		
	100	sesuai batas waktu		
	80	1- 3 hari setelah batas waktu		
	50	> 3 hari setelah batas waktu		
	Catatan: 1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit) 2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.			

**d. Realisasi IKU**

Triwulan	Capaian Kualitas Kompetensi	Capaian Kegiatan Kebintalan	50% x Capaian Kualitas Kompetensi	50% x Capaian Kegiatan Kebintalan	% Capaian IKU
Triwulan I	120	120	60	60	120
Triwulan II	120	120	60	60	120
Triwulan III	120	120	60	60	120
Triwulan IV	115	119.96	57.5	59.98	117.48

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Payakumbuh atas IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tahun 2024 sebesar 117,48% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sebesar 117,48%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117,48

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100,00	117,48

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

## 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00	-	117,48

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Learning & Growth Perspective

Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	85	85	95,41	95,41
Capaian	-	-	-	100	100	112,25	112,25

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

### b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH\* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

\*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

### c. Formula IKU

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak}) - \text{Faktor Koreksi}$
<p><b>Q3 = Penyampaian Longlist Responden.</b>  Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);</li> <li>- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);</li> <li>- diatas (&gt;) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).</li> </ul> <p><b>Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.</b></p>

### d. Realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s/d Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	85	85	95.41	95.41
Indeks Capaian	-	-	-	100	100	112.25	112.25

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Payakumbuh atas IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 sebesar 95,41 dari target sebesar 85, sehingga capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 112,25.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	95.45	92,58	94,98	95,41

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85,00	95,41

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	-	95,41

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Learning & Growth Perspective

Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	21,18	53,75	53,75	84,16	84,16	99,25	99,25
Capaian	92,10	114,36	114,36	120,00	120,00	110,28	110,28

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

**a. Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

## **b. Definisi IKU**

### **A. Implementasi Manajemen Kinerja**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

#### 1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

#### 2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

**Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:**

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

**Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:**

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian $< 80$	0	0

**Contoh penghitungan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja**

Pelaksanaan program budaya kinerja dan hasil indeks kualitas pengelolaan kinerja di KPP XYZ tahun sebagai berikut:

Periode	Keterangan	Bobot Realisasi	kumulasi Bobot per TW
Triwulan I	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,00	6
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	3,00	
Triwulan II	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	4,50	19
	Jumlah unsur penilaian DKO = 100	8,50	
Triwulan III	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3,00	39
	Jumlah unsur penilaian DKO = 80	1,50	
	Indeks kualitas pengelolaan kinerja sebesar <b>15</b> (berdasarkan ND Direktur KITSDA)	15,00	
Triwulan IV	Imbauan terkait manajemen kinerja <u>tidak disampaikan</u>	0,00	42
	Jumlah unsur penilaian DKO = 105	3,00	
<b>Total Indeks Implementasi Manajemen Kinerja</b>			<b>41,5</b>

## B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

### A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan\* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)\*\* (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

\* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap

bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

\*\* Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

#### B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Contoh penghitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.

2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.

3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya disampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 12 Januari 2024

4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan I 2024 telah selesai 2 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan I 2024 belum terlaksana

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan I 2024 telah dikirim 10 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan I 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan I:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR tepat waktu: mendapatkan 1 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan 2,5 Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah

rencana aksi 1 →  $2/10 = 20\%$

rencana aksi 2 →  $0/3 = 0\%$

rencana aksi 3 →  $8/30 = 26\%$

rencana aksi 4 →  $2/1 = 100\%$  (realisasi maksimal 100%)

$$= (20\%+0\%+26\%+100\%) : 4 = 36\%, \text{ sehingga } (35 \text{ poin} \times$$

$$36\%) = 12,6$$

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

$$= (1+2,5+1)+12,6 = 17,1.$$

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

$$= (17,1/100)*100\% = 17,1\%$$

Contoh perhitungan IKU TW IV sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan melalui aplikasi PERISKOP pada tanggal 2 Februari 2024.
2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) s.d III terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya dan TW I s.d III disampaikan tepat waktu pada aplikasi PERISKOP.
4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 9 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 3 rapat

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah dikirim 30 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan IV:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR terlambat: mendapatkan 0,5 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan  $2,5 \times 4 = 10$  Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan  $1 \times 4 = 4$  Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan IV 2024 adalah

rencana aksi 1  $\rightarrow 9/10 = 90\%$

rencana aksi 2  $\rightarrow 3/3 = 100\%$

rencana aksi 3  $\rightarrow 30/30 = 100\%$

rencana aksi 4  $\rightarrow 2/1 = 100\%$  (realisasi maksimal 100%)

$= (90\% + 100\% + 100\% + 100\%) : 4 = 97,5\%$ , sehingga (35

poin  $\times 97,5\%$ ) = 34,1

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan IV adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

=  $(0,5 + 10 + 4) + 34,1 = 48,6$ .

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2024 adalah

=  $(48,6/100) \times 100\% = 48,6\%$

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:	
<u>Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko</u>	x100%
Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	

### c. Formula IKU

<b>Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko</b>				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	41,50	+	48,6
	=	90,10		
Target 2024	=	90		
<b>Capaian 2024</b>	=	<b>100,11%</b>		

### d. Realisasi IKU

Triwulan	Bobot Realisasi Manajemen Kinerja		Bobot Realisasi Manajemen Risiko	Total Realisasi
Triwulan I	6	+	15,18	21,18
Triwulan II	23	+	30,75	53,75
Triwulan III	43,25	+	40,91	84,16
Triwulan IV	49,25	+	50,00	99,25

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Payakumbuh atas IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tahun 2024 sebesar 99,25 dari target sebesar 90, sehingga capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sebesar 110,28.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020**	Realisasi Tahun 2021**	Realisasi Tahun 2022**	Realisasi Tahun 2023*	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko					
Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko*	111,11	111,11	110,86	111,11	110,28
Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan**					

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	90,00	110,28

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

## 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU		Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Implementasi Kinerja dan Risiko	Efektivitas Manajemen dan Manajemen	90,00	-	110,28

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Learning & Growth Perspective

Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

### Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

#### 1. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Menyusun jadwal IHT, bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka pemenuhan jam pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai;
- b. Melakukan monitoring pemenuhan jam pelatihan oleh pegawai baik secara daring, luring dan pelatihan jarak jauh;
- c. Melaksanakan program ICV untuk menunjang kegiatan Bimbingan mental pegawai dan membuat laporan kegiatan tepat waktu
- d. Mengirimkan Nota Dinas Permintaan data Wajib Pajak untuk menjadi Responden survei terkait probis pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan ke masing-masing seksi terkait
- e. Melaksanakan Rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi dan menyampaikan dokumen pemenuhannya sebelum jatuh tempo pelaporan.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko setiap triwulan.

#### 2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif, antara lain:

- 1) Pegawai mengikuti kegiatan IHT, bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka pemenuhan jam pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai sesuai waktu yang ditentukan;
  - 2) Melaksanakan program ICV dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan melaporkan kegiatan tersebut sehingga mendukung capaian kegiatan Bimbingan mental SDM;
  - 3) Melakukan permintaan data Wajib Pajak sebagai responden survei penilaian integritas unit ke seksi terkait;
  - 4) Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi dialog kinerja dan risiko triwulan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi secara periodik.
- b. Kegagalan/penurunan kinerja pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif, antara lain:
- 1) Kurangnya antusiasme pemanfaatan aplikasi knowledge management seperti studia, KLC, TKB, dan lain-lain sebagai media peningkatan kompetensi.
  - 2) Kurangnya sikap aktif pegawai dalam mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan Bimbingan mental SDM
  - 3) Pegawai tidak mengisi link presensi atas pelaksanaan kegiatan IHT, Bimtek dan Sosialisasi yang dilaksanakan di kantor.
  - 4) Data kontak baik email dan HP Wajib Pajak yang menjadi responden survei penilaian integritas unit tidak sesuai dengan data master file DJP.
  - 5) Wajib Pajak yang menjadi responden survei penilaian integritas unit tidak merespon dan mengisi survei yang telah dikirimkan melalui email.
  - 6) Adanya kemungkinan link atau email penipuan yang mengatasnamakan DJP sehingga ada ketakutan Wajib Pajak mengisi survei penilaian integritas unit;
  - 7) Aplikasi Mandor yang digunakan untuk melihat capaian masing-masing IKU masih belum update setiap bulannya;
  - 8) beberapa IKU tidak ada monitornya sehingga realisasi berdasarkan dari seksi terkait, kanwil atau kantor pusat;
  - 9) beberapa rencana aksi Mitigasi yang telah disusun belum terlaksana
- c. Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain:
- 1) Melakukan monitoring perkaman pelaksanaan IHT, Bimtek, sosialisasi dan pemenuhan elearning Studia secara berkala;
  - 2) Mengingatkan pegawai untuk mengikuti IHT, Bimtek dan Sosialisasi yang dilaksanakan di kantor dan mengingatkan untuk mengisi link presensi;

- 3) Menghubungi Wajib Pajak yang menjadi responden survei penilaian integritas unit untuk cek email dan mengisi survei;
- 4) Melakukan perubahan data email Wajib Pajak yang menjadi responden survei penilaian integritas unit apabila terjadi email yang tidak sesuai;
- 5) Melaksanakan rapat dialog kinerja dan risiko organisasi setiap bulan untuk mengantisipasi capaian kinerja secara triwulanan;

### **3. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan IHT, bimbingan teknis, sosialisasi dan Bimbingan mental dengan narasumber dari pegawai internal kantor dan DJP sehingga melakukan efisien anggaran untuk narasumber;
- b) Melakukan whatsapp blast oleh *Account Representative* dan pelaksana kepada Wajib Pajak yang menjadi responden survei penilaian integritas unit yang diampu sehingga dapat segera memenuhi jumlah target Wajib Pajak yang mengisi survei;
- c) Melaksanakan rapat dialog kinerja dan risiko organisasi dengan efektif dan efisien secara waktu pelaksanaan, pembahasan IKU yang harus dioptimalkan dan peserta rapat.

### **4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- a) Menyusun rencana dan melaksanakan seluruh kegiatan program ICV sebagai kegiatan pengembangan kompetensi dan Bimbingan mental SDM;
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi pengisian survei penilaian integritas unit;
- c) Melaksanakan rapat dialog kinerja dan risiko organisasi setiap bulan;

### **5. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Kinerja pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a) Menyusun Nota Dinas Training Need Analisis
- b) Melaksanakan Ujian Kompetensi Pelaksana dan Fungsional
- c) Melaksanakan Assessment untuk Pejabat Struktural
- d) Melakukan Kegiatan Bimbingan mental SDM
- e) Penyampaian Laporan Bimbingan mental Tepat Waktu
- f) Mengirimkan Nota Dinas Permintaan data Wajib Pajak untuk menjadi Responden survei terkait probis pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan ke masing-masing seksi terkait
- g) Menyusun daftar usulan responden atas kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan ke kantor pusat
- h) Melakukan monitoring dan menghubungi Wajib Pajak yang menjadi responden survei penilaian integritas unit untuk melakukan pengisian survei
- i) Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembahasan DKRO setiap Triwulanan
- j) Melaksanakan Pembahasan Capaian Mitigasi Risiko setiap Triwulanan

**6. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kinerja pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kurangnya antusiasme pemanfaatan aplikasi knowledge management seperti studia, KLC, TKB dan mengikuti kegiatan IHT dan Sosialisasi sehingga perlu dilakukan monitoring agar pegawai mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi tersebut sehingga pemenuhan jam pelatihan pegawai dan kegiatan Bimbingan mental SDM tercapai.
- b. Adanya data email Wajib Pajak responden survei penilaian integritas unit yang tidak update dengan data master file sehingga diperlukan usulan perubahan email ke kantor pusat agar wajib pajak dapat mengisi survei;
- c. Tidak semua data capaian IKU dan data IKU yang tidak update secara berkala di aplikasi Mandor sehingga untuk melaksanakan rapat dialog kinerja dan risiko organisasi sebelum waktu yang telah ditentukan, maka dilakukan penghitungan secara mandiri dari data masing-masing seksi yang disampaikan.

**7. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Sebagai kantor pelayanan perpajakan, KPP Pratama Payakumbuh memiliki kontribusi yang dapat diberikan dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung kinerja pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif antara lain:

- a) Melibatkan seluruh jabatan, gender dan usia pegawai dalam pelaksanaan kegiatan IHT, bimbingan kinerja, sosialisasi dan Bimbingan mental SDM di KPP Pratama Payakumbuh;
- b) Melakukan pembentukan Tim Pemantik dalam rangka pelaksanaan program ICV dengan melibatkan seluruh seksi, jabatan dan usia pegawai.
- c) Melaksanakan rapat dialog kinerja dan risiko organisasi dengan dihadiri oleh seluruh Pejabat Pengawas, Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, Account Representative dan perwakilan Pelaksana dari masing-masing seksi.

**8. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pelaksanaan pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif dalam angka upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan beberapa upaya yaitu :

- a) Pelaksanaan pengembangan kompetensi dan bimbingan mental pegawai bertujuan untuk memberikan manfaat berupa menciptakan akhlak pegawai yang baik, meningkatkan integritas pegawai dalam budaya kerja, meningkatkan kinerja pegawai dalam bekerja dan memelihara mental pegawai yang sehat;
- b) Pelaksanaan survei penilaian integritas unit bertujuan untuk mengetahui penilaian Wajib Pajak atas integritas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak;
- c) Dalam pelaksanaan dialog kinerja dan risiko organisasi, setiap peserta dimohon untuk membawa tumbler sehingga mengurangi penggunaan minuman dalam kemasan yang mendukung program *green office*.

## 9. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Nota Dinas Traning Need Analisis</li> <li>Melaksanakan Ujian Kompetensi Pelaksana dan Fungsional</li> <li>Melaksanakan Aseessment untuk Pejabat Struktural</li> <li>Melakukan Kegiatan Bimbingan mental SDM</li> <li>Penyampaian Laporan Bimbingan mental Tepat Waktu</li> <li>Mengirimkan Nota Dinas Permintaan data Wajib Pajak untuk menjadi Responden survei terkait probis pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan ke masing-masing seksi terkait</li> <li>Menyusun daftar usulan responden atas kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan ke kantor pusat</li> <li>Melakukan monitoring dan menghubungi Wajib Pajak yang menjadi responden untuk melakukan pengisian survei</li> <li>Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembahasan DKRO setiap Triwulanan</li> <li>Melaksanakan Pembahasan Capaian Mitigasi Risiko setiap Triwulanan</li> </ul>	2025

Learning & Growth Perspective

Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	105,26	104,63	104,63	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	105,26	104,63	104,63	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat

memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

## b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

## c. Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).			
<b>Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0</b>			
Formula Tw I, dan II			
Realisasi IKPA/95,0			
<b>Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:</b>			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00		
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$		
100	Realisasi IKPA = 95		
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$		
80	Realisasi IKPA = 85		
79,9	Realisasi IKPA < 85		
<p>*Koeffisien 0,15 = <math>(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target}) = (98-95) / (120-100)</math></p> <p>** Koeffisien 0,5 = <math>(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80) = (95-85) / (100-80)</math></p>			

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:					
Indeks	Kriteria				
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00				
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$				
100	Realisasi NKA = 91				
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$				
80	Realisasi NKA = 80				
79,9	Realisasi NKA < 80				

\* Koefisien 0,2 =  $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$   
 $= (95-91) / (120-100)$

\*\* Koefisien 0,55 =  $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$   
 $= (91-80) / (100-80)$

#### d. Realisasi IKU

Periode	Realisasi IKPA	Realisasi SMART	Realisasi Indeks	Trajectory	Capaian
Triwulan I	100		100,00	95,00	105,26
Triwulan II	99,4		99,40	95,00	104,63
Triwulan III	99,7		99,70	95,00	120,00
Triwulan IV	99,76	100	99,88	91,00	120,00

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi KPP Pratama Payakumbuh atas IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 sebesar 99,88 dari target sebesar 91 dan jika realisasi diatas 95 maka capaian IKU maksimal 120, sehingga capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 120.

#### 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020*	Realisasi Tahun 2021*	Realisasi Tahun 2022*	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran*	99,91%	103.43%	100,18%	117,96	120,00

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

#### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100,00	120,00

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	-	110,28

Sumber : Data Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

#### Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

##### 1. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan rencana kebutuhan anggaran dan mengawasi realisasi penyerapan anggaran sedekat mungkin dengan RPD
- b. monitoring pelaksanaan kegiatan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melakukan revisi anggaran untuk akun yang tidak terserap

##### 2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran antara lain:
  - Adanya percepatan penyerapan anggaran untuk belanja pegawai, barang/jasa dan barang modal sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disusun
  - Anggaran yang tidak dapat diserap maksimal dilakukan revisi anggaran untuk kebutuhan di anggaran yang lain.

- b. Kegagalan/penurunan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran antara lain:
- Adanya peningkatan kebutuhan anggaran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat yang mendesak melebihi anggaran yang tersedia
  - Adanya kebijakan blokir pagu dalam rangka penghematan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 Hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024.
  - Penurunan jumlah pegawai KPP Pratama Payakumbuh dari 75 menjadi menjadi 70 pegawai karena adanya mutasi nasional, mutase regional dan tugas belajar mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pegawai khususnya belanja uang makan.
- c. Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah:
- Melakukan monitoring dan evaluasi kebutuhan anggaran sesuai dengan kebutuhan di masing-masing tugas dan fungsi
  - Melakukan revisi anggaran yang tidak terserap untuk kebutuhan anggaran yang masih kurang.

### **3. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Penghematan anggaran untuk pembayaran uang perjalanan dinas dalam kota dan luar kota baik akomodasi kendaraan, penginapan dan uang harian dalam penyerapan sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- b. Melakukan pembelian barang modal sesuai dengan urgensi kebutuhan sarana dan prasana.
- c. Pengaturan pencairan uang tindakan penagihan aktif untuk penerbitan Surat Paksa dengan perbandingan 3 Surat Paksa dibayarkan 1 kali tindakan penagihan aktif.

### **4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- a. KPP Pratama Payakumbuh mengikuti penilaian 10 besar KPP Terbaik tingkat nasional sehingga dapat membantu penyerapan anggaran untuk kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana;
- b. KPP Pratama Payakumbuh ditunjuk mewakili Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan untuk penilaian kantor pelayanan inklusif ramah kelompok rentan sehingga dapat membantu penyerapan anggaran untuk kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana;
- c. KPP Pratama Payakumbuh melaksanakan kegiatan Tax Gathering, Forum Diskusi Standar Pelayanan, Sosialisasi dan Eduaksi Perpajakan yang membantu penyerapan anggaran

**5. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Menyusun Rencana Penggunaan Dana sesuai dengan target penyerapan setiap triwulan
- b. Melakukan Revisi anggaran untuk akun yang tidak terserap
- c. Menyusun RUP

**6. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Adanya peningkatan kebutuhan anggaran belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat.
- b) Adanya peningkatan kebutuhan anggaran perjalanan dinas dibandingkan tahun lalu
- c) Melakukan upaya revisi anggaran DJA untuk memenuhi kebutuhan anggaran

**7. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Sebagai kantor pelayanan perpajakan, KPP Pratama Payakumbuh memiliki kontribusi yang dapat diberikan dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung penggunaan anggaran antara lain:

1. Pelaksanaan Forum Diskusi dengan Wajib Pajak untuk membuat kebijakan standar pelayanan khususnya bagi kelompok rentan;
2. Melakukan kegiatan bazar yang melibatkan UMKM dan kelompok rentan sebagai pembinaan untuk UMKM;
3. Melakukan kegiatan DJP Peduli dengan kegiatan donor darah, donasi atau santunan, dan kegiatan lain yang melibatkan masyarakat.

#### **8. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstre**

Penggunaan anggaran dalam angka upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan beberapa upaya yaitu:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan di area kantor dalam rangka kesetaraan gender untuk Wajib Pajak khususnya kelompok rentan sebagai penerima layanan.
- b. Penggunaan tumbler disetiap kegiatan dalam rangka ramah plastik di area kantor.

#### **9. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Periode</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun Rencana Penggunaan Dana sesuai dengan target penyerapan setiap triwulan;</li> <li>• Melakukan revisi anggaran untuk akun yang tidak terserap</li> <li>• Menyusun RUP</li> </ul>	2025

#### **B. Realisasi Anggaran**

Realisasi pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp5.260.363.122,- atau terealisasi sebesar 95.75% dari anggaran belanja sebesar Rp5.497.765.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thd Angg.
Belanja Pegawai	601.388.000	555.466.000	92.36%
Belanja Barang	4.766.170.000	4.579.795.142	96.09%
Belanja Modal	126.207.000	125.101.980	99.12%
<b>Jumlah</b>	<b>5.260.363.122</b>	<b>5.497.765.000</b>	<b>95.75%</b>

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar 6.51% dengan rincian:

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2024	% Pertumbuhan Penyerapan Anggaran dibandingkan tahun lalu
Belanja Pegawai	538.989.000	555.466.000	3.06%
Belanja Barang	4.530.850.478	4.579.795.142	1.08%
Belanja Modal	91.810.001	125.101.980	36.26%
<b>Jumlah</b>	<b>5.161.649.479</b>	<b>5.497.765.000</b>	<b>6.51%</b>

Beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi realisasi belanja tahun anggaran 2024 adalah:

1. Terdapat kebijakan blokir pagu dalam rangka penghematan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 Hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 yang menyebabkan pengurangan pagu anggaran perjalanan dinas kerumahtanggaan yang bisa dibelanjakan di Tahun Anggaran 2024.
2. Naiknya realisasi belanja pegawai KPP Pratama Payakumbuh di Tahun Anggaran 2024 disebabkan oleh peningkatan penyerapan uang makan dan uang lembur pegawai.
3. Realisasi belanja barang pada tahun anggaran 2024 terjadi karena adanya penyerapan yang dimaksimalkan seperti Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
4. Jumlah realisasi anggaran pada Belanja Modal di tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 karena terdapat perbedaan *item* pengadaan. Di tahun 2024, jumlah pengadaan lebih banyak dan terdapat *item* yang memerlukan anggaran besar seperti sofa dan berbagai jenis *printer*.

### C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya untuk penggunaan anggaran, KPP Pratama Payakumbuh telah melakukan beberapa upaya antara lain:

1. Penghematan anggaran untuk pembayaran uang perjalanan dinas dalam kota dan luar kota baik akomodasi kendaraan, penginapan dan uang harian dalam penyerapan sesuai dengan ketersediaan anggaran.
2. Melakukan pembelian barang modal sesuai dengan urgensi kebutuhan sarana dan prasana.
3. Pengaturan pencairan uang tindakan penagihan aktif untuk penerbitan Surat Paksa dengan perbandingan 3 Surat Paksa dibayarkan 1 kali tindakan penagihan aktif.

### D. Kinerja Lain-lain

#### 1. Pembentukan Jaringan Perubahan Reformasi Perpajakan

Dalam rangka implementasi sistem inti administrasi perpajakan sebagai bagian dari program reformasi perpajakan mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap tata kelola administrasi perpajakan yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi informasi dan basis data, serta peraturan perpajakan, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-74/PJ/2024 Tentang Pembentukan Jaringan Perubahan Reformasi Perpajakan Tahun 2024 dengan menunjuk pegawai di KPP Pratama Payakumbuh sebagai *Change Champion*, *Koordinator Change Agent* dan *Change Agent*. Pelaksanaan tugas *Change Champion*, *Koordinator Change Agent* dan *Change Agent* adalah untuk mengelola dan mengomunikasikan perubahan kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, serta memastikan kesiapan pengguna akhir sistem inti administrasi perpajakan.

##### a. Rencana Hasil Kerja

Mendukung pelaksanaan manajemen perubahan Reformasi Perpajakan

##### b. Indikator Kinerja Individu

Kinerja Jaringan Perubahan Reformasi Perpajakan

##### c. Definisi IKI

- 1) Kinerja Jaringan Perubahan Reformasi Perpajakan diukur atas realisasi kegiatan untuk mengelola dan mengomunikasikan perubahan dalam DJP kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, serta memastikan kesiapan pengguna akhir sistem SIAP.

- 2) Pengukuran atas kinerja para anggota Tim Jaringan Perubahan Reformasi Perpajakan dilakukan dengan mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan dalam satu unit kerja dimana anggota Jaringan Perubahan bertugas.
- 3) Unit Kerja akan mendapatkan penugasan untuk dilaksanakan oleh anggota Jaringan Perubahan di unit kerja tersebut. Setiap realisasi penugasan berupa output akan mendapatkan poin. Total perolehan poin atas pelaksanaan tugas akan dibandingkan dengan target poin total atas unit kerja.
- 4) Terdapat 2 tema penugasan pada Tahun 2024 dalam Program Kerja Jaringan Perubahan yaitu:
  - I. Tema Wajib
  - II. Tema Kreativitas
- 5) Target untuk tahun 2024 untuk tiap unit ditetapkan menggunakan Nota Dinas Ketua Tim Manajemen Perubahan.
- 6) Capaian Poin atas realisasi Program Kerja Jaringan Perubahan masing-masing unit kerja akan disediakan oleh Tim Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan.

**d. Formula :**

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah poin tema Wajib + poin tema Kreativitas + poin tambahan}}{\text{Target poin}} \times 100\%$$

**e. Realisasi**

Sehubungan dengan capaian nilai pelaksanaan Jaringan Perubahan Reformasi Perpajakan berdasarkan data kantor pusat, KPP Pratama Payakumbuh mendapatkan nilai 120 dengan target nilai yang sudah ditetapkan sebesar 90 sehingga capaian nilai yang diperoleh KPP Pratama Payakumbuh sebesar 120%.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s/d Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Realisasi</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>
<b>Capaian</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>

**2. Pembangunan Kantor Pelayanan Inklusif Dan Ramah Kelompok Rentan**

Berdasarkan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak nomor ND-2394/PJ.01/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan tahun 2024, KPP Pratama Payakumbuh merupakan salah satu perwakilan yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan untuk mempertahankan dan meningkatkan raihan prestasi Kementerian Keuangan sebagai role model pemberian pelayanan publik

ramah kelompok rentan tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dan pelayanan publik berasaskan persamaan hak, persamaan, perlakuan dan penyediaan fasilitas standar pelayanan dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan maka dibentuk tim pembangunan kantor pelayanan inklusif dan ramah kelompok rentan sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh Nomor KEP-104/KPP.2705/2024 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Kantor Ramah Kelompok Rentan Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh Tahun 2024.

**a. Rencana Hasil Kerja**

Pencapaian Predikat Kantor Pelayanan Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan

**b. Indikator Kinerja Individu**

Persentase Pencapaian Predikat Kantor Pelayanan Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan

**c. Definisi IKU**

1. Berdasarkan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak nomor ND-2394/PJ.01/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan tahun 2024, KPP Pratama Payakumbuh merupakan salah satu perwakilan yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan untuk mempertahankan dan meningkatkan raihan prestasi Kementerian Keuangan sebagai role model pemberian pelayanan publik ramah kelompok rentan tahun 2024.
2. Kinerja Tim Pembangunan Kantor Pelayanan Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan diperoleh berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang akan dilakukan oleh Kementerian PANRB Tahun 2024 .
3. Pengukuran atas kinerja Tim Pembangunan Kantor Pelayanan Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan dilakukan dengan mengukur realisasi pelaksanaan 5 aspek pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana ramah kelompok rentan.
  2. 5 (lima) aspek pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana ramah kelompok rentan yang dibagi menjadi masing-masing subtim yaitu:
    - a. Kebijakan dan Kepemimpinan (Bobot 20%)

- b. Aksesibilitas Fisik (Bobot 20%)
  - c. Aksesibilitas Informasi dan Komunikasi (Bobot 20%)
  - d. Akomodasi yang Layak (Bobot 20%)
  - e. Sumber Daya Manusia (Bobot 20%)
3. Nilai per Aspek (%) = (Total Skor Seluruh Indikator / (5 x Jumlah Indikator)) x Bobot Aspek
  4. Masing-masing subtim mendapatkan penugasan untuk dilaksanakan oleh anggota Pembangunan Kantor Pelayanan Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan di unit kerja. Setiap realisasi penugasan berupa output akan mendapatkan poin. Total perolehan poin atas pelaksanaan tugas akan dibandingkan dengan target poin total atas unit kerja.
  5. Target untuk tahun 2024 untuk tiap unit ditetapkan berdasarkan range nilai hasil akhir penilaian pelayanan publik ramah kelompok rentan untuk memperoleh predikat Sangat Baik : Penerapan Sistematis dan Berkelanjutan.
  6. Capaian predikat atas realisasi Tim Pembangunan Kantor Pelayanan Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan akan disediakan oleh Kementerian PANRB.

**f. Formula :**

$$(40\% \times \text{Nilai Dimensi Pemenuhan}) + (60\% \times \text{Nilai Dimensi Kualitas})$$

**g. Realisasi**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 662 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, diketahui bahwa KPP Pratama Payakumbuh mendapatkan nilai 92.22 dengan kategori Terbaik. Untuk memperoleh predikat kategori terbaik maka unit kerja harus mendapatkan nilai minimal 80. Sehubungan dengan hal tersebut, maka capaian KPP Pratama Payakumbuh sebesar 115,27%.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s/d Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Realisasi</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>115.27%</b>	<b>115.27%</b>
<b>Capaian</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>115.27%</b>	<b>115.27%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Payakumbuh Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *juncto* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan data, fakta, dan analisis terhadap kinerja KPP Pratama Payakumbuh Tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan KPP Pratama Payakumbuh telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Payakumbuh Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja KPP Pratama Payakumbuh di tahun 2024 dan sebagai panduan pelaksanaan tugas di tahun 2025.

## LAMPIRAN

1. Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Payakumbuh Tahun 2024
  2. Inisiatif Strategis Kepala KPP Pratama Payakumbuh Tahun 2024
  3. Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024
  4. Laporan Pemantauan Mitigasi Risiko Tahun 2024
-